

**LEGITIMASI WEWENANG KEJAKSAAN MENGUNGKAP
KORUPSI DENGAN DAMPAK KERUGIAN NEGARA
(Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)**

TESIS



Nama : Septian Safaat

NIM : 20302200307

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**LEGITIMASI WEWENANG KEJAKSAAN MENGUNGKAP
KORUPSI DENGAN DAMPAK KERUGIAN NEGARA
(Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : Septian Safaat

NIM : 20302200307

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**LEGITIMASI WEWENANG KEJAKSAAN MENGUNGKAP
KORUPSI DENGAN DAMPAK KERUGIAN NEGARA
(Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)**

Oleh:

Nama : **SEPTIAN SAFAAT**
NIM : 20302200307
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**LEGITIMASI WEWENANG KEJAKSAAN MENGUNGKAP
KORUPSI DENGAN DAMPAK KERUGIAN NEGARA
(Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **4 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0503-6205


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN : 06-0112-8601

UNISSULA
جامعة سلطان ابي بكر
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEPTIAN SAFAAT

NIM : 20302200307

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Legitimasi Wewenang Kejaksaan mengungkap korupsi dengan dampak kerugian negara (studi penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEPTIAN SAFAAT
NIM : 20302200307
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Legitimasi wewenang kekuasaan mengungkap korupsi dengan dampak kegiatan negara
(Studi kasus pemilihan di Kecamatan Tingas Sumatera Selatan)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2024

Yang menyatakan,


METERAL TEMPEL
#012CAAKK7763R0522

UNISSUA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية
Septian Safaat

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: *Legitimasi Wewenang Kejaksaan Mengungkap Korupsi dengan Dampak Kerugian Negara (Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)* yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada korupsi di Indonesia dirasakan semakin meluas dan meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara serta kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional, kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa. Institusi Kejaksaan harus dapat bekerja secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat menjadi tulang punggung reformasi. Sebab pada dasarnya makna reformasi adalah kembali ke jalur hukum dan konstitusi sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi dan civil society yang dicita-citakan. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa dapat berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) konstruksi hukum kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi, (2) mekanisme penanganan korupsi yang berdampak kerugian negara oleh kewenangan Kejaksaan, (3) problematika yang dihadapi Kejaksaan dalam penanganan korupsi yang berdampak kerugian negara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Dr. Denny Suwondo,S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H, selaku Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juni 2024

Satian Safaat

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa. Institusi Kejaksaan harus dapat bekerja secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat menjadi tulang punggung reformasi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa dapat berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka perannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) konstruksi hukum kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi, (2) mekanisme penanganan korupsi yang berdampak kerugian negara oleh kewenangan Kejaksaan, (3) problematika yang dihadapi Kejaksaan dalam penanganan korupsi yang berdampak kerugian negara.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Jaksa selaku aparat penegak hukum juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Pada penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana diperintahkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, jika dianggap terdapat tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan, maka jaksa dapat terlibat dalam penyidikan. (2) Kegiatan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan secara berturut-turut antara lain pertama, Kegiatan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, dilaksanakan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus. Kedua, kegiatan penyidikan dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus dan dilakukan berdasarkan atas hasil kegiatan penyelidikan oleh intern Kejaksaan. (3) Pada manajemen waktu problematika yang terlihat adalah adanya proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.

Kata Kunci: Legitimasi, Wewenang Kejaksaan, Korupsi.

ABSTRACT

Widespread and systematic criminal acts of corruption are violations of the social and economic rights of the community, so that criminal acts of corruption are seen as extraordinary crimes. The prosecutor's institution must be able to work optimally in upholding the supremacy of law in national and state life, and can be the backbone of reform. In handling criminal acts of corruption, prosecutors can act as investigators and also as public prosecutors, so their role in eradicating criminal acts of corruption in a penal manner is very dominant, in penal terms it means eradicating criminal acts by using criminal law tools in handling them.

The aim of this research is to determine and analyze (1) the legal construction of the Prosecutor's authority in handling criminal acts of corruption, (2) the mechanism for handling corruption which results in state losses by the Prosecutor's authority, (3) the problems faced by Prosecutors in handling corruption which results in state losses.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded: (1) Prosecutors as law enforcement officers are also given the authority to carry out investigations into certain criminal acts, one of which is corruption. In handling criminal acts of corruption as ordered by Law Number 31 of 1999, if it is deemed that there is a criminal act of corruption that is difficult to prove, then the prosecutor can be involved in the investigation. (2) Activities to prosecute criminal acts of corruption carried out by prosecutors in succession include, firstly, activities to investigate criminal acts of corruption by prosecutors, carried out by the Special Crimes Division. Second, investigative activities are carried out by the Special Crimes Division and are carried out based on the results of investigative activities by internal prosecutors. (3) In time management, the problem that can be seen is the process starting from submitting a request for assistance in calculating State financial losses to the BPK or BPKP, the response to the request for assistance, the presentation of the case/case title, to the issuance of an audit report on the calculation of State financial losses from the action case. This corruption crime takes a very long time, up to more than two months, so that the process of investigating the corruption case seems to be protracted.

Keywords: Legitimacy, Prosecutor's Authority, Corruption.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Legitimasi.....	10
2. Wewenang	11
3. Kejaksaa.....	13
4. Korupsi	13
5. Kerugian Negara.....	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Negara Hukum.....	15
2. Teori Penegakan Hukum	18
G. Metode Penelitian.....	25
1. Metode Pendekatan.....	25

2. Spesifikasi Penelitian.....	26
3. Sumber Data	26
4. Metode Pengumpulan Data	27
5. Metode Analisis Data	28
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kejaksaan.....	30
B. Tinjauan Umum Korupsi.....	35
C. Tinjauan Umum Kerugian Negara	41
D. Penegakan Hukum Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konstruksi Hukum Kewenangan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi	49
B. Mekanisme Penanganan Korupsi yang Berdampak Kerugian Negara oleh Kewenangan Kejaksaan.....	73
C. Problematika yang Dihadapi Kejaksaan dalam Penanganan Korupsi yang Berdampak Kerugian Negara	107
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu di satu pihak yakni pemerintah atau Lembaga lain, dalam melakukan tindakannya haruslah berlandaskan kepada hukum. Negara hukum telah menjadi konsep umum yang dianut oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia.¹

Menurut Abdoel Djamali², hukum mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Apabila ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum, maka pelanggarannya mendapat reaksi dari masyarakat, reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidak seimbangan yang dilakukan dengan mengambil Tindakan terhadap pelanggar itu. Pengembalian ketidak seimbangan itu dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan memberikan hukuman.

Ciri dari hukum tersebut erat kaitannya dengan sifat hukum itu sendiri, dan bila hendak membicarakan masalah tugas kaidah hukum maka hal tersebut berkaitan

¹ Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 2 Issue 1, March 2019 , pg 7, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>

² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2001, hal. 3

dengan tujuan hukum itu sendiri. Apabila kita lihat lebih jauh, maka sebenarnya di dalam pengertian hukum, akan mencakup atau berisi tentang sifat dari hukum, tugas dari kaidah hukum. Dari situ lahir pemikiran bahwa sifat kaidah hukum ada yang bersifat memaksa dan ada yang bersifat mengatur, sehingga tugas dari kaidah hukum adalah tujuan untuk memberikan keseimbangan dalam hukum.³

Sebagai konsekuensi logis bahwa Indonesia berlandaskan atas hukum (*rechtstaat*), maka hukum harus ditegakkan (*fiat justitia ruat coeleum*). Salah satu bidang hukum yang menjadi skala prioritas pemerintah dalam penegakan hukumnya adalah konsen mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Bagi Indonesia fenomena dan fakta korupsi telah meningkat dan meluas terus merambah hampir ke semua sektor kehidupan.

Korupsi adalah masalah yang serius di banyak negara di Asia. Begitu seriusnya perkembangan korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum.

Di Indonesia tindak pidana korupsi mengalami perkembangan baik dari segi bentuk, jenis dan modus melakukan tindak pidana korupsi. Perkembangan korupsi juga terjadi dari segi jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang

³ Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 53

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK), tindak pidana korupsi telah mengalami pergeseran, semula tindak pidana korupsi merupakan golongan kejahatan biasa (*ordinary crime*) saat ini korupsi sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Di samping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Lebih parahnya lagi koruptor-koruptor yang tertangkap adalah tokoh tokoh yang di anggap memiliki etika, moral dan pemahaman agama yang cukup baik, dan dianggap mustahil untuk melakukan praktek korupsi. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Luar biasanya praktik korupsi di negeri ini menjadi masalah besar, seolah-olah belum ada vaksin ampuh untuk menetralkan kejahatan yang luar biasa ini (*extraordinary crime*).⁴

Berbagai strategi telah digunakan dalam pemberantasan perbuatan korupsi, strategi preventif dibuat dan dilaksanakan dan diarahkan pada hal-hal yang menjadi

⁴ Muhammad Faisal Riski, dkk. *Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang)*. MLJ Merdeka Law Journal, Vol 2 No 2, 2021, hal 119

penyebab timbulnya korupsi.⁵ Strategi detektif dibuat dan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat ditindak lanjuti dengan tepat. Strategi represif dibuat dan dilaksanakan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.

Di Negara ini masalah korupsi sepertinya tidak pernah berakhir melanda kehidupan masyarakat di Indonesia. Dari awal Negara Republik Indonesia berdiri hingga saat ini, pemerintah dan rakyat senantiasa disibukkan dalam urusan pemberantasan korupsi. Apabila kita perhatikan, beberapa peraturan di bidang korupsi, jika diamati setiap konsiderans maupun penjelasan umum perundang-undangan, maka ternyata bahwa setiap pergantian atau perubahan undang-undang senantiasa didasarkan pada “pertimbangan-pertimbangan” bahwa korupsi telah banyak merugikan keuangan dan perekonomian negara, perundang-undangan yang ada tidak lagi efektif memberantas tindak pidana korupsi yang semakin meningkat dan kompleks.

Permasalahan dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi berdampak pada gangguan stabilitas politik dan keamanan masyarakat, merusak lembaga dan nilai-nilai demokratis, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkesinambungan dan melemahkan penegakan hukum. Korupsi dalam

⁵ S. Dwiputrianti, *Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.6 No.3, 2009, hal 261.

perkembangannya kini bukan hanya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri tetapi juga berhubungan sinergi dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, seperti kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi termasuk pencucian uang. Lebih jauh kasus-kasus korupsi juga mengancam aset-aset yang merupakan sumberdaya dari Negara sehingga berpotensi menimbulkan kemiskinan bagi masyarakat dan rakyat.⁶

Korupsi di Indonesia dirasakan semakin meluas dan meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara serta kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional, kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi perhatian serius pemerintah, dengan adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dengan adanya UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁷ Politik hukum di Indonesia menempatkan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan metode penegakan hukum secara luar biasa diantaranya

⁶ W. Joko, *Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan: Suatu Studi Lintas Negara*. *Buletin Ekonomi*, Vol 8 No 2, 2010, hal 162

⁷ Muhammad Faisal Riski, dkk. *Op.Cit*, Vol 2 No 2, 2021, hal 120

dengan menghilangkan hambatan prosedur dalam pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Harapan dapat memberantas korupsi secara hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-undang tentang pemberantasan korupsi disamping ketentuan terkait yang bersifat preventif. Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak – hak sosial dan ekonomi secara luas. Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktek korupsi. Pemikiran dasar tersebut telah memberi isi serta makna pasal-pasal dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adanya kerugian negara atau perekonomian negara menjadi unsur utama dari delik korupsi.⁸

Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penentu akhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah hakim, namun demikian hakim tidak bisa bertindak aktif diluar konteks perkara yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum (jaksa). Sementara yang aktif untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan salah satunya adalah jaksa. Oleh sebab itu tidak berlebihan apabila sampai saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai gagal atau belum berhasil, atau

⁸ Agung Tri Wahyudianto. *Kewenangan Kejaksaan dalam Penetapan Kerugian Negara dan Perhitungan Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Badamai Law Journal, Vol. 3 Issues 2, September 2018, hal 246

setidaknya belum optimal, maka yang dianggap gagal, atau belum berhasil salah satunya adalah Kejaksaan.

Sebenarnya dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat pula juga dilakukan dengan cara *join investigation teams*, tetapi untuk dalam penulisan ini di sorotkan hanya kepada pihak Kejaksaan. Dalam hukum pidana (normatif) telah dijelaskan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) UU 16/2004 atau UU 11/2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni melakukan penuntutan dan penyidikan atas tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Pada waktu HIR masih berlaku hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan dianggap bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan penuntutan umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan, bahkan jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan.⁹ Di bidang penyidikan, Kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana korupsi dan tidak pidana ekonomi, walaupun ini sifatnya sementara, selanjutnya untuk penyidikan tindak pidana umum, polisi memegang kewenangan penyidikan penuh, sedangkan jaksa tidak berwenang.¹⁰

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentra dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak

⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 145

¹⁰ Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (Centre For Indonesia Criminal Justice Studies), Depok, 2005, hal. 5

berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis* (*Procureur die de procesvoering vaststels*) Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive amtenaar*). Institusi Kejaksaan harus dapat bekerja secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat menjadi tulang punggung reformasi. Sebab pada dasarnya makna reformasi adalah kembali ke jalur hukum dan konstitusi sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi dan *civil society* yang dicita-citakan.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa dapat berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan peraturan perundang-undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi atas berkembangnya kecanggihan metode korupsi yang dilakukan para pelaku dalam hal alat bukti yang mana hal ini menjadi bahan dari bidang Intelijen Kejaksaan dalam mengendus pergerakan *corruption activity*. Sebab penanganan tindak pidana di Kejaksaan dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh seksi intelijen. Apabila ditemukan

bukti permulaan yang cukup, maka proses penyidikan diteruskan oleh seksi pidana khusus.

Namun problematika terjadi dalam hal kepastian hukum Kejaksaan dalam ambil andi penanganan tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP memisahkan secara tegas fungsi yang menyangkut penyidikan dan penuntutan, meskipun Kejaksaan masih diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti yang dinyatakan pada Pasal 284 ayat (2), tetapi sifatnya hanya sementara. Ketika Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan, fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang sebelumnya merupakan sebagai tugas dan wewenang Kejaksaan juga mengalami perubahan. Ironisnya, pembuat undang-undang bertindak ambigu karena produk legislasi yang dihasilkan tidak mempunyai landasan filosofi yang jelas untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi, baik masalah hukum masa kini (*ius constitutum*) maupun masalah implementasi hukum (*ius contituendum*).¹¹

Berdasarkan hal tersebut, maka timbul keinginan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam, dalam rangka penyusunan tesis, dimana pembahasan akan dilakukan mengenai dasar andil Kejaksaan dalam

¹¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 92

penanganan tindak pidana korupsi yang telah berdampak pada kerugian Negara, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “*Legitimasi Wewenang Kejaksaan Mengungkap Korupsi dengan Dampak Kerugian Negara (Studi Penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa konstruksi hukum kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana mekanisme penanganan korupsi yang berdampak kerugian negara oleh kewenangan Kejaksaan?
3. Apa problematika yang dihadapi Kejaksaan dalam penanganan korupsi yang berdampak kerugian negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penanganan korupsi yang berdampak kerugian negara oleh kewenangan Kejaksaan;

3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang dihadapi Kejaksaan dalam penanganan korupsi yang berdampak kerugian negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan legitimasi kewenangan Kejaksaan dalam mengungkap korupsi yang berdampak kerugian negara;

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait legitimasi kewenangan Kejaksaan dalam mengungkap korupsi yang berdampak kerugian negara;

- b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait legitimasi kewenangan Kejaksaan dalam mengungkap korupsi yang berdampak kerugian negara.

E. Kerangka Konseptual

1. Legitimasi

Legitimasi mempunyai arti yang berbeda dari legalitas. Legalitas adalah dimana sesuatu dilihat berdasarkan hukum yang ada, contohnya adalah sebuah tindakan bila dilihat secara hukum yang menghasilkan putusan legal atau ilegal. Sedangkan legitimasi mempunyai kondisi yang lebih fleksibel dari legalitas, legitimasi mempunyai ruang lingkup lebih luas. Dilihat dari tujuannya terdapat suatu pengecualian disaat sebuah tindakan dinyatakan ilegal tetapi dengan tujuan yang baik bisa dikatakan sah. Karena legitimasi berasal dari persepsi terhadap hasil sebuah tindakan. Dan legitimasi bisa menjadi sebuah revolusi hukum atau pertimbangan untuk membuat suatu peraturan yang baru.¹²

2. Wewenang

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, kewenang merupakan hasil

¹² Popovski, Vesselin dan Nicholas Turner. *Legality and Legitimacy in International Order*, UNU Policy Briefs: Tokyo, 2008, hal 4

delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan kebawahan didalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat.¹³ Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

3. Kejaksanaan

Dalam melaksanakan tugas, Kejaksanaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴ Kejaksanaan adalah badan negara yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Sehingga pada dasarnya Kejaksanaan RI adalah meneruskan apa yang telah diatur di dalam *Indische Staatsregeling*, yang dalam kedudukannya menempatkan Kejaksanaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung. Ketentuan-ketentuan di dalam *Indische Staatsregeling* yang mengatur kedudukan Kejaksanaan, pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan di dalam UUD negeri Belanda.

4. Korupsi

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal 71

¹⁴ RM. Surachman dan andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 35

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak *legal* memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁶

5. Kerugian Negara

Kerugian negara dalam arti dunia usaha/komersial, tetapi kerugian tersebut disebabkan oleh suatu perbuatan (perbuatan melawan hukum). Dalam hal ini, faktor lain yang merugikan negara adalah penerapan kebijakan yang tidak tepat, memperkaya diri sendiri, orang lain atau perusahaan. Bahkan, pengelola keuangan negara lupa identitasnya ketika menjalankan tugas mengelola keuangan negara, sehingga negara mengalami kerugian. Kerugian keuangan negara adalah kekurangan

¹⁵ Muhammad Shoim, *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Laporan Penelitian Individual, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hal.14.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 527

uang, surat berharga, dan harta benda dalam jumlah yang nyata dan ditentukan sebagai akibat perbuatan hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian.¹⁷

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

“*Ubi societas ibi ius*” merupakan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Keadamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Negara Indonesia yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep Negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”, konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan ”Nomokrasi Islam”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”.¹⁸ Negara hukum adalah

¹⁷ Felicia Edbert, dan Tundjung Herning Sitabuana. *Keuangan Negara dan Kerugian Negara di Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi*, Serina IV Untar, Jakarta, 2022, hal 517

¹⁸ Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hal 533

istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, Negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi isi-mengisi antaranegara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain.¹⁹

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*), tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar NRI 1945. konsep negara hukum adanya keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, merupakan tujuan hendak dicapai. Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah penegakan hukum, tentunya penegakan hukum tidak hanya berada di pundak Kepolisian termasuk institusi lain merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aparat Penegak Hukum (APH) diantaranya: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Pemasarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.²⁰ Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara

¹⁹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hal 17

²⁰Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012, hal 214

penjagamalam (nachtwakersstaat). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat” sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam(sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansihukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹ Berbicara penegakan hukum, tentunya hakim bagian dari kekuasaan kehakiman tidak terpisahkan dari penegakan hukum yang diakui secara konstitusi baik dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kewenangan hakim dalam mengadili perkara dipersidangan baik dewasa maupun anak berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan kewenangan peradilan umum yaitu memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (*Justice is peculiarly stringent. Its demands may not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights*). Sehingga

²¹ H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017, hal 19

hakim harus aktif dalam mengungkap kasus pidana demi tegaknya sutau keadilan dan tidak menghukum seseorang karena tidak bersalah atau menghukum seseorang karena perbuatannya, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.²²

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

²² Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta, 2002, hal 190

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²³

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan

²³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988, hal, 33

demikian terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1) Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

2) Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

3) Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang

mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.²⁴

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

4) Penyerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

5) Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan

²⁴ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002, hal 41

merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. *Adegiun* yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidak-pastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Agar hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁵ Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan

²⁵ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, 1988, hal 37

sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan;

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara

²⁶ *Ibid*, hal 39

normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu sangat bergantung pada situasi dan dinamika hukum yang berkembang terkait legitimasi kewenangan Kejaksaan dalam mengungkap korupsi yang berdampak kerugian negara.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi dari sektor eksekutif maupun yudikatif. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data

yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara koresponden, Analisa lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kejaksaan, Tinjauan Umum Korupsi, Tinjauan Umum Kerugian Negara, Penegakan Hukum Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) konstruksi hukum kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi, (2) mekanisme penanganan korupsi yang berdampak kerugian negara oleh kewenangan Kejaksaan, (3) problematika yang dihadapi Kejaksaan dalam penanganan korupsi yang berdampak kerugian negara.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa:

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah”.

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan “fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.”²⁷

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi

²⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU kejaksaan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menentukan bahwa:

"Jaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut Pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda".

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah:

- a. Dhyaksa;
- b. Adhyaksa;
- c. Dharmadhyaksa.²⁸

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan

²⁸ Marwan Effendy, *Op.Cit*, 2005, hal 7-15

penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.


Pada KUHAP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup.

Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia:

- 1) Bidang Pidana

- 
- a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.”
- 3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.²⁹

²⁹ Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada 30 UU Nomor 16 tahun 2004 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi perikemanusiaan dan norma-norma agama.

Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya.

Pada Pasal 32 juga menyebutkan bahwa kejaksaan juga dapat menerima bantuan dari lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah tugasnya sekaligus wewenangnya untuk dapat mempermudah tugas kejaksaan dalam memeriksa saksi dan alat bukti.

Dalam Pasal 2 ayat 2 kata “secara merdeka” dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia. Kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai penuntut yang bersifat dualistic sebagai berikut:

- a. Sebagai suatu lembaga pemerintah yaitu tunduk dan bertanggung jawab pada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah;
- b. Secara fungsional dalam melaksanakan penuntutan di pengadilan yaitu memperhatikan asas-asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegak hukum yang bersifat independen yaitu terlepas dari campur tangan instansi maupun kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Korupsi

Secara umum, para akademisi hukum pidana mendefinisikan pengertian korupsi dari beberapa sumber, seperti dari sejarah lahirnya kata korupsi di belahan dunia hingga melahirkan undang-undang tindak pidana korupsi. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.³⁰ Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.

³⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 4.

- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa:
 - a) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).
 - b) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya).
 - c) Koruptor (orang yang korupsi).

Pengertian tindak pidana korupsi tidak bisa di artikan dengan jelas, hal ini dikarenakan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan secara kata per kata pengertian dari “tindak pidana korupsi”, melainkan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari jenis delik pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Pengertian “tindak pidana korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional”. Jika kata perbuatan korupsi dianalisis maka dalam kalimat tersebut terkandung makna tentang suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar supaya melakukan sesuatu

dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (serta akibat yang berupa sesuatu kejadian). Dalam perbuatan penyuaipan tersebut mungkin terdapat unsur memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut “dengan menjanjikan sesuatu”, seperti yang termuat dalam Pasal 209 KUHP, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah”.

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.³¹

Dalam definisi tersebut, terdapat tiga (3) unsur dari pengertian korupsi, yaitu:

- a. Menyalahgunakan kekuasaan.
- b. Kekuasaan yang dipercayakan, yaitu baik di sektor publik maupun di sector swasta, memiliki akses bisnis atau keuntungan materi.

³¹ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hal. 14.

- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

Menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana³², dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”. Jadi pandangan korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela.

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau Sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.

Korupsi terindikasi kejahatan luar biasa karena korban yang ditimbulkan oleh korupsi sangat besar sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh negara bisa begitu progresif. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun

³² *Ibid*, hal 15

1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan kalau korupsi yang terjalin secara sistematis serta meluas ialah pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta hak-hak ekonomi warga luas, sehingga korupsi tidak lagi bisa digolongkan selaku kejahatan biasa melainkan selaku kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi bisa dicoba secara biasa namun dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Selain itu korupsi disebut juga sebagai pelanggaran kelas menengah keatas (*white collar crime*) karena pada umumnya pelaku korupsi sebagian besar adalah orang-orang terpelajar atau berintelektual dan orang-orang yang memiliki peranan besar dalam kekuasaan.

Otoritas pemerintah di Indonesia memiliki posisi teratas sebagai biang keladi tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sepanjang tahun 2016 misalnya, *Corruption Watch* memperhatikan bahwa ada 482 kasus korupsi di Indonesia dan penyalahgunaan kekuasaan (wewenang) masih menjadi dasar yang dominan dilakukan oleh otoritas pemerintahan tersebut.

Sebagaimana diketahui, korupsi tentu bukanlah hal yang baru dalam aktivitas public individu suatu negara, termasuk di Indonesia. Elwi Danil & Iwan Kurniawan mengungkapkan bahwa:

“Nowadays, corruption is still the most and biggest problem facing by Indonesian, due to its impacts on the nation”.³³

³³ Elwi Danil & Iwan Kurniawan. *Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating the Eradication of Corruption*, Halrev, Volume 3 Issue, April 2017. hal 67-76.

Hal itu tidak luput dari perilaku koruptif pada kebiasaan manusia, meskipun dalam berbagai struktur dan aspek dimulai dengan satu periode kemudian ke periode berikutnya. Dengan demikian korupsi dapat terjadi dalam kondisi social yang berbeda dan sesungguhnya hal tersebut bersifat universal. Peristiwa korupsi tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang atau miskin, tetapi peristiwa korupsi juga dapat terjadi di negara maju, tidak terkecuali Indonesia. Menurut Andreea Gabriela Ponorica & Latfe Jabar Zaqeer, perbedaan korupsi yang terjadi di negara maju atau di negara berkembang terletak pada tingkat terjadinya kasus korupsi, persentasenya cenderung lebih tinggi terjadi di negara miskin³⁴ serta dalam konteks Indonesia, bagi Jon S. T. Quah korupsi sudah menggapai epidemi.³⁵

Dunia telah mulai melihat korupsi sebagai masalah yang signifikan selama 20 (dua puluh) tahun terakhir dan berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantasnya dari tingkat nasional hingga tingkat global atau internasional. Persepsi yang mengartikan korupsi mendukung perkembangan ekonomi mulai ditinggalkan oleh banyak kalangan dan dalam peningkatannya korupsi dipandang tidak hanya sebagai masalah etika, tetapi sebagai permasalahan multidimensional (politik, ekonomi, sosial, dan budaya).³⁶Demikian pula dalam area pemerintahan, para pakar yakin,

³⁴ Andreea Gabriela Ponorica & Latfe Jabar Zaqeer, *Accounting Effects of Financial Corruption within Emerging Countries-Iraq Case Study*, Supplement: Ebsco, Vol. 16 No 3, 2015, hal 39-44.

³⁵ Jon S.T Quah, *Corruption in Asia With Special Reference To Singapore Patterns And Consequences*, Asian Journal of Public Administration, Volume 10 Issue 1, 1988, hal 83.

³⁶ Wijayanto & Ridwan Zhucrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia, sebab, akibat, dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal.5.

administrative corruption wajib dikira selaku ancaman sungguh-sungguh terhadap keadilan sosial serta keamanan negeri.

Apalagi, upaya penanggulangan korupsi pada satu negeri, di Palestina misalnya, dalam membentuk Undang-Undang anti korupsi serta majelis hukum tindak pidana korupsi tidak terlepas dari tekanan internasional.

Memahami resiko dan akibat dari korupsi adalah hal normal bagi otoritas pemerintah untuk menjadi pusat utama dalam upaya untuk memusnahkan korupsi dan bertanggung jawab secara hukum. Hal ini pada dasarnya mengingat pemerintahan menerapkan sistem negara kesejahteraan (*welfare state*) berperan penting dalam membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masalah korupsi menjadi suatu urgent problem yang menarik atensi public dan meluas ke kancan internasional seperti yang diungkapkan oleh Chengzhi Yi.³⁷

C. Tinjauan Umum Kerugian Negara

Kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan korupsi yang di maksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada 2 tahap, yaitu pada tahap Dana akan masuk pada Kas Negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara kerugian bisa terjadi melalui: konspirasi Pajak, konspirasi pembayaran pidana denda, konspiran

³⁷ Chengzhi Yi, Dan Hough (ed): *Corruption, Anti-Corruption and Governance, Crime Law Soc Change*, Springer, April 2015, hal 285-293.

pelaksanaan pidana tambahan (pengembalian kerugian negara) dan Penyelundupan. Sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terjadi akibat: Mark Up, Korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain.

Ada beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara menurut Yunus Husein, yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi: transaksi barang 33 dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan.³⁸

Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian tersebut memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.

Ruang Lingkup Keuangan Negara Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Sebenarnya keuangan negara

³⁸ Yunus Husein, *Kerugian Negara dalam Tipikor*, Seputar Indonesia, Jakarta, 2008, hal 7

harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara.

Penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dilakukan dalam pemeriksaan oleh BPK dan BPKP yaitu kerugian keuangan negara yang senyatanya.

Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahwa:

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Maka dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur, antara lain:

- a. Adanya pelaku/ penanggung jawab;
- b. Kekurangan uang, surat berharga, dan properti;
- c. Kerugian yang nyata dan pasti;
- d. Tindakan yang sengaja atau lalai yang melawan hukum;
- e. Serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita.

Kerugian negara dalam arti dunia usaha/komersial, tetapi kerugian tersebut disebabkan oleh suatu perbuatan (perbuatan melawan hukum). Dalam hal ini, faktor lain yang merugikan negara adalah penerapan kebijakan yang tidak tepat, memperkaya diri sendiri, orang lain atau perusahaan. Bahkan, pengelola keuangan

negara lupa identitasnya ketika menjalankan tugas mengelola keuangan negara, sehingga negara mengalami kerugian. Kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan harta benda dalam jumlah yang nyata dan ditentukan sebagai akibat perbuatan hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian.³⁹

Beberapa peristiwa yang dapat merugikan keuangan Negara, sebagai berikut:

- a. Terdapat pengadaan barang - barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan Negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang sewajarnya.
- b. Harga yang wajar untuk barang dan jasa. Wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang diminta. Jika harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara.
- c. Terdapat transaksi yang secara tidak wajar menambah utang Negara, yang dapat dikatakan merugikan keuangan Negara karena kewajiban pembayaran utang Negara meningkat.
- d. Pengurangan utang Negara berkurang secara tidak wajar juga dapat juga dianggap merugikan keuangan Negara.
- e. Negara dapat dirugikan jika barang milik negara disusutkan dengan menjualnya dengan harga murah atau kepada orang lain atau dengan pertukaran pribadi atau pribadi.⁴⁰

³⁹ Felicia Edbert, dkk. *Op.Cit*, April 2022, hal 517

⁴⁰ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*. Rajawali Pers, Jakarta, 2008. hal 17

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan salah satu kejahatan yang paling berat di antara jenis-jenis perbuatan korupsi yang lainnya, hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari keuangan negara adalah untuk membiayai kegiatan negara yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat, selain itu salah satu sumber keuangan negara adalah dari kontribusi pajak yang dipungut dari rakyat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara merupakan akibat dari perbuatan yang bersifat melawan hukum (unsur pertama) dan tergugat, orang lain atau perusahaan telah turut menikmati keuntungan dari perbuatan melawan hukum sehingga negara dirugikan.

D. Penegakan Hukum Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana baru dilihat dari referensi hukum Islam. Sebab jika diqiyaskan dengan tindak pidana pencurian maka ada unsur kesamaan seperti mengambil barang yang bukan haknya. Korupsi lingkupnya lebih luas lagi bisa perorangan, kelompok, bisa merugikan negara. Ada yang mengqiyaskan dengan *ghulul*, pengkhianatan terhadap rampasan perang. Namun jika dilihat dari dampaknya bagi masyarakat luas korupsi tidak tepat bila disamakan dengan pencurian ataupun pengkhianatan terhadap harta rampasan perang (*ghulul*).

Hukum Islam mengenal dua jenis sanksi pidana (*uqūbāt*), yaitu sanksi pidana definitif (*maḥdūdah*) dan sanksi pidana non definitif (*ghair maḥdūdah*). Sanksi pidana definitif adalah hukuman atas kejahatan definitif karena sudah dijelaskan

bentuknya sedemikian rupa di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagaimana hukuman cambuk (*jild*) bagi pemabuk dan hukuman potong tangan (*qath'*) bagi pencuri. Sedangkan sanksi pidana non definitif adalah sebaliknya, bentuk hukuman non definitif atas kejahatan non definitif karena Al-Qur'an dan Al-Sunnah mengabaikan penjelasan bentuknya dan diserahkan kepada pertimbangan pemimpin ataupun hakim untuk merumuskan. Sebagai contoh, sanksi pidana bagi penyuap (*risywah*), pelaku kefasikan (*fisq*), pengkhianat (*khiyānah*) dan lain sebagainya. Sanksi pidana ini lazim disebut dengan *ta'zīr*.

Memperhatikan definisi-definisi korupsi yang ada, mudah dijelaskan bahwa tindakan kejahatan ini termasuk ke dalam bentuk pengkhianatan (*khiyānah*) dan bukan bentuk pencurian uang negara (*sirqah al-māl al-'ām*) atau perampokan (*hirābah*). Definisi pencurian dan perampokan yang dikenal dengan istilah *sirqah* dan *hirābah*, tidak sesuai untuk menggambarkan bentuk dan proses tindakan-tindakan korupsi yang sedemikian rupa. Pencurian, dalam konsep hukum Islam, lebih merupakan proses pengambilan baik kekayaan individu (*sirqah al-māl al-khāsh*) atau negara (*sirqah al-māl al-'ām*) secara diam-diam sedangkan perampokan merupakan proses pengambilan kekayaan secara paksa dan terang-terangan. Korupsi adalah bentuk kejahatan *khiyānah* lebih tepat karena ia mempunyai karakter identik yaitu pengkhianatan kepercayaan terkait dengan keuangan negara.

Dalam hukum Islam, *khiyānah* termasuk ke dalam kategori kejahatan non definitif (*ghair maḥdudah*) sehingga masuk ke dalam kategori *ta'zīr*. Korupsi tidak termasuk ke dalam kategori *ḥudūd* yang sudah mempunyai sanksi pidana definitif

tersendiri semisal potong tangan (*qath'*) bagi tindak pidana pencurian, cambuk (*jild*) atas tindak pidana perzinahan, hukuman mati (*qatl*) atas tindak pidana perampokan, dan lainnya. Korupsi juga tidak termasuk ke dalam kategori *qishāsh* yang mengandaikan hukuman sepadan dengan bentuk kejahatan. Maka ketika hukum Islam menyerahkan sepenuhnya sanksi pidana *ta'zīr* kepada pemimpin atau hakim. Bisa saja ketentuan hukuman yang sekarang disebut sebagai batas minimal dan batas maksimal diberlakukan dalam konteks hukuman bagi koruptor. Dalam hal ini apa yang dirumuskan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sesuai dengan konsep sanksi pidana *ta'zīr* dalam hukum Islam.⁴¹

Hanya saja dalam pelaksanaannya, hukum Islam mempertimbangkan perumusan hukuman *ta'zīr* di mana harus melihat beberapa hal. Faktor yang mendorong dijatuhkannya *ta'zīr* adalah kemaslahatan umat;

- a. Hukuman *ta'zīr* yang diberikan dapat memberikan efek jera dan tidak menyebabkan kerusakan lebih besar di masyarakat;
- b. Adanya kesesuaian antara besaran kejahatan dengan hukuman, tidak kurang dan tidak pula berlebihan;
- c. Persamaan dan keadilan bagi segenap masyarakat, tidak membedakan antara individu dan golongan.

Begitu juga, *ta'zīr* idealnya dijatuhkan oleh seorang pemimpin atau hakim yang adil. Karena kenyataannya, masyarakat dihadapkan kepada kemungkinan

⁴¹ Agus Saronu. *Pemberantasan Korupsi dengan Pendekatan Hukum Islam*. Diponegoro Private Law Review, Vol 2 No. 1, Maret 2018, hal 202

seorang pemimpin yang menjatuhkan sanksi pidana hanya dalam rangka mempertahankan kekuasaannya dan tidak dilandaskan kepada kebenaran dan keadilan. Maka tidak heran, apabila pengalaman hukum Islam para pakar hukum lebih banyak melakukan kodifikasi sanksi pidana *ta'zīr* dari para hakim yang mempunyai reputasi baik dan fatwa-fatwa mereka daripada *ta'zīr* yang dijatuhkan para pemimpin kecuali apabila memang benar-benar adil seperti figur Umar Ibn Abd Al-Aziz.⁴²



⁴² *Ibid*, hal 203

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Kewenangan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi

Bahwasannya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang konkrit terjadi dalam masyarakat agar terjadi ketertiban berdasarkan keadilan dan kepastian hukum, maka seyogyanya kita mengetahui sumber hukumnya untuk dijadikan dasar sebagai pedoman untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yakni aturanaturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁴³

Menurut Ilmu Hukum, sumber hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum dalam arti materil dan sumber hukum dalam arti formil. Adapun yang dimaksud sumber hukum dalam arti materil adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum atau sebagai jawaban terhadap pertanyaan mengapa seseorang mentaati hukum, sumber hukum materil dapat berupa antara lain Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti formil adalah faktor-faktor yang mendorong terbentuknya atau terwujudnya hukum atau sebagai

⁴³ Enju Juanda. *Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*, Jurnal Ilmiah Galuh Yustiti, Vol 4 No 2, September 2016, hal 155

jawaban terhadap pertanyaan dimanakah kita menemukan ketentuan hukum untuk menyelesaikan persoalan yang konkrit yang terjadi dalam masyarakat. Sumber Hukum dalam arti formal dapat berupa Undang-undang, Kebiasaan dan Adat, Perjanjian dan Traktat, Keputusan-keputusan Pengadilan atau Yurisprudensi, Pendapat Sarjana Hukum atau Doktrin.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa sumber utama dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah undang-undang atau perundang-undangan, disusul dengan kebiasaan dan keputusan pengadilan, pertanyaan yang kemudian timbul dalam kehidupan praktis adalah bagaimana kita menerapkan hukum positif.

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁴⁴ Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Dalam tataran hukum positif, telah diketahui dan dipahami bahwa fungsi Kejaksaan, disamping melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam

⁴⁴ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008, hal. 56

penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh undang-undang. Fungsi kejaksaan itu mencakup fungsi preventif dan fungsi represif dalam bidang kepidanaan serta Pengacara Negara dalam keperdataan dan tata usaha negara.

Mengenai tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 UU Kejaksaan yang berbunyi:

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta static kriminal.

Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1) Melakukan Penuntutan;

Pada prakteknya tahap penuntutan ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan menyebutkan bahwa:

Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan pra penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Tahap Pra penuntutan ini baru terlihat ketika penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik. Dalam waktu tujuh hari ia sudah harus menentukan sikapnya apakah berkas perkara itu sudah lengkap, artinya berkas perkaranya telah disusun dan memenuhi minimal alat bukti yang sah menurut KUHAP. Kalau penuntut umum berpendapat berkas perkaranya belum lengkap, ia harus mengembalikannya kepada penyidik disertai dengan

petunjuk-petunjuk untuk kelengkapan berkas perkara.⁴⁵ Dalam waktu 14 (empat belas) hari penyidik wajib melengkapinya sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari penuntut umum.⁴⁶ Sebaliknya, berkas perkara harus dianggap sudah lengkap kalau dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima berkas perkara, penuntut umum belum/tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.⁴⁷ Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap, maka mulailah tahap penuntutan yang diawali dengan pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum.

- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan menyebutkan:

Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

⁴⁵ Pasal 110 ayat (2) Jo. Pasal 138 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁴⁶ Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁴⁷ Pasal 110 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Keputusan lepas bersyarat” adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan.

- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan menyebutkan:

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah wewenang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan menyebutkan:

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan terhadap tersangka;

- b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) KUHAP.
- d. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal;
- 2) Peranan yang seharusnya;
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri;
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan.⁴⁸

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 2002, hal 23.

Kejaksaan adalah satu satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya.

Sebagaimana teori dari Montesquieu Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. “Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organ-organ Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif”,⁴⁹ yang dikenal dengan *trias politica*. Dapat dipahami dengan sistem trias politika tersebut mengandung arti pembagian tugas, tanggung jawab dan kekuasaan.

Sebagai diketahui, sebelum kemerdekaan dikenal “*Procueur General*” selalu menempel *Hoggerechtsfaf*. Maka untuk menjamin eksistensi dan tidak menimbulkan kekosongan dalam hukum diberlakukanlah berdasarkan Aturan Peralihan pasal II Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam penyusunan kabinet pertama kali Jaksa Agung diangkat dan kedudukannya ada pada MA. Karenanya dahulu dikenal dengan

⁴⁹ Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001, hal. 83

sebutan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Kejaksaan tinggi pada Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri pada Pengadilan Negeri. Atas dasar itu maka Jaksa Agung/Kejaksaan pada saat itu secara operasional bertanggung jawab kepada Departemen Kehakiman. Kedudukan ini bertahan hingga tahun 1961 dengan keluarnya Undang-Undang No.15 Tahun 1961. Sejak saat itu Kejaksaan terpisah dari Departemen Kehakiman.

Di dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting. Sesuai aturan, Kejaksaan bertugas menyelidiki tindak pidana korupsi yang terjadi. Tugas tersebut sangatlah penting, karena kejahatan korupsi terus berkembang, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kejaksaan tidak akan mampu untuk mengatasi seluruh tindak pidana korupsi yang terjadi. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, skala prioritas harus ditentukan. Kejaksaan harus meningkatkan sumber daya manusianya, dan memiliki pedoman yang jelas dalam melakukan tugasnya. Pada umumnya, Kejaksaan menentukan sikap untuk melakukan atau menghentikan penuntutan, terkadang Kejaksaan juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.

Di satu sisi, Kejaksaan berwenang untuk menilai hasil penyidikan yang dilakukan polisi, di sisi lainpun juga Kejaksaan berwenang untuk melakukan atau menghentikan penuntutan. Dengan demikian tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa Kejaksaan memegang peranan yang sangat vital dalam sistem peradilan pidana.

Tantangan bagi Kejaksaan dan harapan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan untuk melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang” dan dalam Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya insititusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden Herry Ahmad Pribadi menerangkan bahwasanya peranan Kejaksaan dalam perkara tindak korupsi dimulai sejak saat perkara belum dilimpahkan ke pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Wewenang penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan mencakup menerima pemberitahuan, memeriksa berkas perkara, melakukan prapenuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, menutup perkara, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Selanjutnya terkait peranan jaksa selama proses pemeriksaan di pengadilan mencakup menghadapkan terdakwa ke persidangan, membacakan surat dakwaan, menghadapkan saksi-saksi, menyiapkan barang bukti, membacakan surat tuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Terkhusus dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana korupsi, kami senantiasa melakukan hubungan koordinasi dengan instansi Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.⁵⁰

Undang-undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan. Pemerintahpun sesungguhnya telah berupaya keras melakukan pemberantasan korupsi hal ini terlihat dari banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama dengan DPR, antara lain dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang secara rinci mengatur masalah pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

pemberlakuan sanksi yang lebih berat bagi koruptor. Belakangan undang-undang ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya aturan peralihan dalam undang-undang tersebut.

Dengan kondisi praktek korupsi yang masih terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur pada lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun BUMD, Lembaga Jasa Keuangan dan Perbankan serta di berbagai kehidupan masyarakat lainnya. Para penegak hukum maupun pemerintah sesungguhnya terus berupaya dengan berbagai tindakan antara lain tindakan pencegahan seperti sosialisasi dan penyuluhan agar jumlah kasus tindak pidana korupsi mengalami penurunan, walaupun harapan yang ingin dicapai adalah menghilangkan atau menghapuskan segala bentuk korupsi di Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan singkat diatas, bahwa untuk mencapai cita-cita yang di inginkan, maka dirancang 6 (enam) strategi yaitu; pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi pertauran perundangan-undangan, kerjasama internasional dan penyelematan aset hasil tipikor, pendidikan budaya anti korupsi, serta mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia seperti di uraikan di atas memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi baik melalui upaya preventif maupun represif, baik yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri telah menunjukkan hasil yang maksimal, baik dari segi kualitatif pelaku dan jumlah kerugian Negara, maupun dari segi kuantitatif masih telah unggul dari kedua lembaga penegak hukum lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, hal ini dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan seperti undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang pengadilan HAM, dan sebagainya. Sementara itu penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

Peranan Kejaksaan dalam perkara tindak korupsi dimulai sejak baik saat perkara belum dilimpahkan ke pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Wewenang penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan mencakup menerima pemberitahuan, memeriksa berkas perkara, melakukan prapenuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, menutup perkara, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Selanjutnya terkait peranan jaksa selama proses pemeriksaan di pengadilan mencakup menghadapkan terdakwa ke persidangan, membacakan surat dakwaan, menghadapkan saksi-saksi, menyiapkan barang bukti, membacakan surat tuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Terkhusus dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana korupsi, kami senantiasa melakukan hubungan koordinasi dengan instansi Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jaksa selaku aparat penegak hukum juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Pada penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana diperintahkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, jika dianggap terdapat tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan, maka jaksa dapat terlibat dalam penyidikan. Selain itu, hal ini ditegaskan pula dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menentukan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan, untuk melakukan penyidikan misalnya, undang-undang tentang pengadilan HAM, undang-undang tentang tindak pidana korupsi, dan berbagai undang-undang lainnya.⁵¹

Terkait dengan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa “dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maka dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi jaksa agung. Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 39 yang mengemukakan bahwa; jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

militer. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 29 ditentukan kewenangan penyidik yakni sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
2. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
4. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
5. Dengan hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, bank pada hal itu juga mencabut pemblokiran.⁵²

Ketentuan tersebut di atas dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya kewenangan yang diberikan kepada jaksa selaku penyidik sebagaimana disebutkan pada penjelasan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah wewenang penyidik juga termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*). Kemudian pada Pasal 30C Ayat i Undang-undang Nomor 11 Tahun

⁵² Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap tindak pidana korupsi dari tahap penyelidikan hingga tahap penuntutan, Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, yang terakhir dilakukan perubahan seperlunya melalui Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Selain berpedoman pada ketentuan tersebut, dalam administrasi penanganan perkara juga berpedoman pada ketentuan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan selama ini menjadi salah satu misi utama dan menjadi tugas pokok yang harus disukseskan sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum di Indonesia. Kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan saat ini masih menjadi sorotan, yaitu mengenai

keabsahan dari penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan. Ada yang berpendapat bahwa jaksa tidak berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya ada pula yang berpendapat bahwa jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Fakta tersebut tentulah memberikan konsekuensi beragamnya putusan pengadilan atas suatu hal dan obyek yang sama dalam kasus tindak pidana korupsi.⁵³

Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi, maka Undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dalam Pasal 26 menyatakan bahwa : Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Melihat rumusan Pasal 26 ini, maka yang dimaksud dengan 'berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku' adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan penunjukan tersebut, ketentuan KUHAP khususnya ketentuan dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI KUHAP berlaku dalam pengananan perkara tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan.⁵⁴

Dari ketentuan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperoleh konstruksi hokum khusus

⁵³ M.R.Saripi, *Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum Unsrat, Volume 22, Nomor 7 2016, hal. 24

⁵⁴ Muhammad Faisal Riski, dkk. *Op.Cit*, Vol 2 No 2, 2021, hal 124

mengenai penyidikan tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus mengenai penyidikan, tetapi dinyatakan bahwa "penyidikan dilakukan berdasarkan pada KUHAP", sehingga dengan demikian, ketentuan dalam KUHAP khususnya Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengikat dan berlaku bagi penyidikan tindak pidana korupsi. Penunjukan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus, penegasannya dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi: "Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang". Dari makna bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf b ini maka, Jaksa diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.⁵⁵

Secara gramatikal, kewenangan menyidik berlaku untuk perkara-perkara yang disidik oleh Kejaksaan baik sesudah maupun sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Alasannya karena kewenangan KPK mengambil alih penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa tidak ditentukan batasan waktunya kejadian dan pelaksanaan penyidikan. Dengan demikian untuk perkara-perkara yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 27 Desember 2002, baik perkara yang terjadi dalam masa berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Kewenangan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas dan terkait dengan alasan-alasan Komisi mengambil alih penyidikan

⁵⁵ *Ibid*, hal 124

dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Perilaku manusia yang terkait dengan korupsi dapat berdampak negatif kepada manusia lainnya. Praktek korupsi merupakan perilaku negatif manusia dengan mengorbankan makhluk lain dan sesama manusia. Keserakahan manusialah, sebagai sifatnya yang tidak pernah puas, mendorong manusia untuk melakukan praktek korupsi yang membabi buta.⁵⁶ Kondisi tindak pidana korupsi yang demikian beserta *multiplier effect* yang timbul seharusnya dapat memberikan suatu konstruksi integralistik dalam memahami suatu tindak pidana yang salah satunya dapat dilakukan dengan pendekatan hermeneutika hukum. Di bidang hukum, hermeneutika hukum hadir sebagai seni untuk menerapkan asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum, khususnya yang tertulis, ke suatu kasus hukum yang konkret, di mana di dalamnya mencakup: (a) dalam hal aturan hukumnya sudah ada menggunakan berbagai jenis metode interpretasi dan jenis-jenis metode penalaran lainnya; (b) sedangkan dalam hal aturan hukum belum ada, maka menggunakan berbagai jenis konstruksi, dengan menggunakan penalaran hukum yang logis, yang tentu saja bersifat kasuistis.⁵⁷

Dalam proses hermeneutikal itu berlangsung pembentukan pemahaman (*verstehen*) dari si penafsir, yang sangat dipengaruhi oleh prapemahaman,

⁵⁶ Sparta, *Praktek Korupsi di Indonesia dari Sisi Filsafat Manusia*, Majalah Akuntan Indonesia, Edisi 29, 2011, hal 38

⁵⁷ Luh Rina Apriani. *Penerapan Filsafat Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial: Korupsi dan Legislasi, Vol-III No-01, April 2010, hal 11

prapengetahuan, atau praduga (*voorverstandnis*) dari si penafsir itu. Jadi dalam memahami suatu teks, entah itu teks undang-undang, teks Al-Quran, atau kitab suci lain, teks buku, dan sebagainya, maka pembentukan atau lahirnya pemahaman selalu dimulai dari prapemahaman dari si pembaca teks. Hermeneutika hukum adalah mencakupi metode penemuan hukum (*rechtsvinding*), penciptaan hukum (*rechtscheppend*) dan penerapan aturan umum ke kasus konkret (*rechtstoepassing*) yang alatnya terdiri dari berbagai jenis metode interpretasi, berbagai jenis metode penalaran dan berbagai jenis konstruksi.⁵⁸

Korupsi terindikasi kejahatan luar biasa karena korban yang ditimbulkan oleh korupsi sangat besar sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh negara bisa begitu progresif. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan kalau korupsi yang terjalin secara sistematis serta meluas ialah pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta hak-hak ekonomi warga luas, sehingga korupsi tidak lagi bisa digolongkan selaku kejahatan biasa melainkan selaku kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi bisa dicoba secara biasa namun dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Selain itu korupsi disebut juga sebagai pelanggaran kelas menengah keatas (*white collar crime*) karena pada umumnya pelaku korupsi sebagian besar adalah orang-orang terpelajar atau berintelektual dan orang-orang yang memiliki peranan besar dalam kekuasaan. Dalam hal ini penegaka hukum tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan

⁵⁸ *Ibid*, hal 12

hanya dengan *ordinary law enforcement* belaka namun harus mencapai *extraordinary law enforcement*.

Dengan status level kejahatan tersebut, Kejaksaan patut berperan besar dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang secara yudisial berwenang melaksanakan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah seyogyanya melibatkan Kejaksaan. Hal ini dikarenakan banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sangat tidak memungkinkan bagi KPK untuk melakukan penanganan tindak pidana korupsi tanpa melibatkan instansi terkait. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk mengembalikan eksistensi Kejaksaan selaku aparat penegak hukum khususnya tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa kehadiran KPK merupakan perwujudan dari lemahnya Kejaksaan dalam hal menangani tindak pidana korupsi. Dengan adanya kerjasama penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan diharapkan mampu dapat mengembalikan eksistensi dan profesionalitas Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi.⁵⁹

Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat ditemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.⁶⁰

Peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dikuatkan secara yuridis merupakan bentuk maksimalisasi peran aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dalam teori penegakan hukum, agar hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

Peran penting yang dimainkan oleh Lembaga Kejaksaan tidak terlepas dari perwujudan representasi negara dalam melindungi warganya. Untuk itulah, aspek penghormatan dan ketaatan pada prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dalam menjalankan tugas menjadi unsur yang amat menentukan.

Peranannya dalam tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dalam hukum administrasi. Dalam menjalankan fungsinya jaksa bekerja

⁶⁰ Robert Kligaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal 3.

atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Untuk itu, jaksa diberi kewenangan yang tidak dimiliki oleh setiap penegak hukum.

Sudah menjadi kesadaran kolektif, bahwa korupsi harus diberantas, karena dampak negatif yang ditimbulkan. Korupsi membebani masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin. Korupsi juga menciptakan risiko ekonomi-makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum, dan di atas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat. Padahal kekayaan negara yang dikorup jumlahnya sangat besar.

Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.⁶¹

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hal 17

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas.⁶²Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu, Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewajiban pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Di sinilah letak peran strategis Kejaksaan dalam pemantapan ketahanan bangsa.

⁶²*Ibid*, hal14

B. Mekanisme Penanganan Korupsi yang Berdampak Kerugian Negara oleh Kewenangan Kejaksaan

Kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan korupsi yang di maksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada 2 tahap, yaitu pada tahap Dana akan masuk pada Kas Negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara kerugian bisa terjadi melalui: konspirasi Pajak, konspirasi pembayaran pidana denda, konspirasi pelaksanaan pidana tambahan (pengembalian kerugian negara) dan Penyelundupan. Sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terjadi akibat: Mark Up, Korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain.

Ada beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara menurut Yunus Husein, yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi: transaksi barang 33 dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan.⁶³

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Maka dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur, antara lain:

- f. Adanya pelaku/ penanggung jawab;
- g. Kekurangan uang, surat berharga, dan properti;
- h. Kerugian yang nyata dan pasti;

⁶³ Yunus Husein, *Op.Cit*, 2008, hal 7

- i. Tindakan yang sengaja atau lalai yang melawan hukum;
- j. Serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita.

Kerugian negara dalam arti dunia usaha/komersial, tetapi kerugian tersebut disebabkan oleh suatu perbuatan (perbuatan melawan hukum). Dalam hal ini, faktor lain yang merugikan negara adalah penerapan kebijakan yang tidak tepat, memperkaya diri sendiri, orang lain atau perusahaan. Bahkan, pengelola keuangan negara lupa identitasnya ketika menjalankan tugas mengelola keuangan negara, sehingga negara mengalami kerugian. Kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan harta benda dalam jumlah yang nyata dan ditentukan sebagai akibat perbuatan hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian.⁶⁴

Beberapa peristiwa yang dapat merugikan keuangan Negara, sebagai berikut:

- a. Terdapat pengadaan barang - barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan Negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang sewajarnya.
- b. Harga yang wajar untuk barang dan jasa. Wajar tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang diminta. Jika harga barang dan jasa murah, tetapi kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara.

⁶⁴ Felicia Edbert, dkk. *Op.Cit*, April 2022, hal 517

- c. Terdapat transaksi yang secara tidak wajar menambah utang Negara, yang dapat dikatakan merugikan keuangan Negara karena kewajiban pembayaran utang Negara meningkat.
- d. Pengurangan utang Negara berkurang secara tidak wajar juga dapat juga dianggap merugikan keuangan Negara.
- e. Negara dapat dirugikan jika barang milik negara disusutkan dengan menjualnya dengan harga murah atau kepada orang lain atau dengan pertukaran pribadi atau pribadi.⁶⁵

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan salah satu kejahatan yang paling berat di antara jenis-jenis perbuatan korupsi yang lainnya, hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari keuangan negara adalah untuk membiayai kegiatan negara yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat, selain itu salah satu sumber keuangan negara adalah dari kontribusi pajak yang dipungut dari rakyat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara merupakan akibat dari perbuatan yang bersifat melawan hukum (unsur pertama) dan tergugat, orang lain atau perusahaan telah turut menikmati keuntungan dari perbuatan melawan hukum sehingga negara dirugikan.

Setidaknya ada dua undang-undang yang telah dibentuk untuk gerakan memberantas tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No 31 tahun 1999 dan selanjutnya diamandemen UU No. 20 tahun 2001 dan UU No. 19 tahun 2019.

⁶⁵ Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit*, 2008. hal 17

Melihat Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi tersebut telah banyak mengalami perubahan sebelumnya,. Selain dibentuknya lembaga baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang ini juga menerapkan system pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian. Pembuktian terbalik yang diterapkan diIndonesia bersifat terbatas atau berimbang.

Tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan Negara merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki hukuman yang paling berat di antara jenis tindakan korupsi yang lain, hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari keuangan Negara adalah untuk membiayai kegiatan Negara yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat, selain itu salah satu sumber keuangan Negara adalah kontribusi pajak dari rakyat. Untuk menjerat para pelaku korupsi dengan Undang-Undang di atas maka harus terdapat unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang harus dibuktikan dengan pelaksanaan penghitungan kerugian negara oleh instansi yang berwenang.⁶⁶

Peraturan mengenai unsur kerugian keuangan negara terdapat pada Undang-Undang No.31 tahun 199 Jo Undang-Undang No. 20. Tahun 2001, Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas

⁶⁶ M. Imam Rosada, dkk. *Kewenangan Jaksa dalam Menghitung Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print 05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017 Hubungannya dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2016*. Varia Hukum Vol. 3, No. 1, Januari 2021, hal 120

perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.” Ayat (2) menyatakan bahwa “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.” Penjelasan diatas maka dalam hal ini dikaitkan dengan teori pembuktian, maka dalam permasalahan ini unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dalam tindak pidana korupsi adalah terjadinya tindak pidana korupsi tidak hanya terjadinya tindak pidana, karena menyangkut uang negara. Dan tindak pidana korupsi tentunya menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa berdasarkan sistem sesuai dengan teori pembuktian yaitu berdasarkan teori Undang-Undang secara Negatif (*negatief wettelijk bewijis theotrie*).⁶⁷

Sudah banyak upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI dalam upaya pemberantasan korupsi. Diantara upaya-upaya tersebut adalah dilaksanakannya Sidak (Inspeksi Mendadak) yang dilakukan pertama kali oleh Jaksa Agung Ismail Saleh pada tahun 1981. Sidak ini sebelumnya jarang dilakukan, sehingga sidak yang dilakukan oleh Jaksa Agung tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari berbagai pihak. Upaya lain yang dilakukan dalam bentuk Operasi Meja Bersih (*Clean Desk Operation*), yang diarahkan kepada tegaknya disiplin dan waktu kerja yang tinggi serta sistem kerja yang efektif dan efisien dilingkungan masing-masing agar dengan demikian dapat diperoleh cukup jaminan

⁶⁷ Edy Suranta Tarigan, dkk. *Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 2, February 2023, hal 187

terselenggaranya hasil tugas yang tepat, cepat dan cermat diseluruh jajaran kejaksaan. Menurut pemikiran Jaksa Agung pada waktu itu, operasi meja bersih tersebut juga memiliki makna simbolis yaitu semua aparat penegak hukum harus mempunyai kebersihan lahir batin. Dalam keadaan citra yang bersih seperti itu, mereka melihat sesuatu secara jernih dan kemudian berani bertindak tegas dan bijaksana. Tidak ada lagi ketakutan, kedenkian atau tidak percaya diri, sehingga hal itu membuka jalan terbentuknya pemerintah yang bersih.⁶⁸

Pada tanggal 20 April 2000 Jaksa Agung Marzuki Darusman telah mengumumkan pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi (TGPK) dengan ketuanya mantan Hakim Agung Andi Andoyo Soedjipto. Tim ini dimaksudkan untuk memberdayakan kemampuan penegakan hukum dan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengantisipasi setiap upaya yang hendak menghambat proses penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi tersebut sebenarnya bersifat Ad Hoc dengan tujuan untuk membentuk tim yang bersifat insidentil dalam menangani kasus perkara korupsi yang sulit pembuktiannya. Tim ini tidak dimaksudkan sebagai lembaga baru seperti yang telah dilakukan oleh kejaksaan. Oleh karena alasan tersebut maka berdasarkan putusan Judicial Review Mahkamah Agung Peraturan Pemerintah

⁶⁸ Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan korupsi Nasional*. Jakarta: BPKP, 1999, hal. 345

Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku sehingga keberadaan lembaga TGPK telah berakhir.⁶⁹

Saat ini, tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) dan penindakan hukum terhadap para pelaku korupsi dinilai masih sangat lamban. Oleh sebab itu, maka berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibentuklah lembaga baru yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen. Independensi KPK disebutkan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta dapat mengambil alih penanganan perkara korupsi dari Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Namun perlu dijelaskan bahwa kehadiran KPK tidak menghapus tugas dan kewenangan aparat penegak hukum yang ada (Kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus korupsi tetapi justru untuk mendorong kinerja aparat penegak hukum tersebut dalam meningkatkan penanganan perkara-perkara korupsi. KPK hanya akan bertindak untuk mengambil alih penanganan perkara-perkara korupsi dari Kejaksaan apabila ada indikasi kelambanan atau telah terjadi kolusi dalam penanganan kasus korupsi tersebut. Oleh sebab itu, peraturan kewenangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dilakukan secara lebih hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi dimaksud. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 30

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pada Pasal 50 sebagai berikut:

- 1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahu kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- 2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- 4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersama oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Sementara itu, Kejaksaan Agung telah 30 tahun lebih menggeluti penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sehingga sumber daya yang dimilikinya banyak yang sudah tersedia. Dalam hal penuntutan, Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum, adalah pihak yang melaksanakan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, sehingga alur kerja dari penyelidikan ke penuntutan dapat lebih

mulus dan sumber daya yang dimiliki menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.⁷⁰

Khusus kejaksaan, peluang keberhasilan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diimplementasikan dengan melakukan langkah-langkah strategi penanganan perkara korupsi yaitu dengan membuka kotak pos yang berada di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia guna mewadahi laporan informasi/pengaduan pratek KKN yang terjadi. Membudayakan pola kerja cepat, tepat dan tuntas dalam penangan tindak pidana korupsi dalam arti tidak berlarut-larut, kemudian tepat sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, dan tuntas yaitu mampu menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah dengan tanpa menimbulkan permasalahan baru.⁷¹

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berisikan mengenai prioritas penanganan perkara yang bersifat *big fish* dan *still-going-on* dan mengedepankan rasa keadilan khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya mengembalikan kerugian negara (*restorative justice*), terutama terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan yang relatif kecil perlu diberikan pertimbangan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still-going-on*. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut merupakan sebuah bentuk diskresi dari pihak Kejaksaan karena keterbatasan

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

⁷¹ Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus. *Aplikasi Pemberantasan Korupsi Pada Era Reformasi*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999, hal 55-64.

waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan lain sebagainya sehingga karena biaya yang dikeluarkan untuk keperluan penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil dan dalam penanganannya memakan waktu serta biaya yang lebih besar daripada nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari perkara korupsi tersebut.

Surat Edaran Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan yang intinya menjelaskan mengenai tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak hanya menjadi awal pencarian bukti permulaan atau menemukan peristiwa tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum, melainkan penyelidikan juga dapat menemukan atau menentukan besaran kerugian negara. Surat Edaran tersebut memiliki maksud yakni setelah penentuan besaran kerugian keuangan negara yang dilakukan sendiri oleh Kejaksaan atau dengan berkerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), BPK, BPBKP, atau Akuntan Publik telah dikeluarkan, selanjutnya hal tersebut menjadi dasar apabila terdapat sikap kooperatif dari pihak-pihak yang terlibat dalam upayanya melakukan pengembalian kerugian negara, maka dapat di lakukan pertimbangan lebih lanjut terkait kelanjutan proses hukumnya.

Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian ini menunjukkan bahwa kerugian negara mengandung arti yang luas sehingga mudah dipahami dan ditegakkan bila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan

keuangan negara. Di samping itu, kerugian negara tidak boleh diperkirakan sebagaimana yang dikehendaki tetapi wajib dipastikan berapa jumlah yang dialami oleh negara pada saat itu. Hal ini dimaksudkan agar terdapat suatu kepastian hukum terhadap keuangan negara yang mengalami kekurangan agar dibebani tanggung jawab bagi yang menimbulkan kerugian negara.⁷²

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap tindak pidana korupsi dari tahap penyelidikan hingga tahap penuntutan, Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, yang terakhir dilakukan perubahan seperlunya melalui Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.⁷³ Selain berpedoman pada ketentuan tersebut, dalam administrasi penanganan perkara juga berpedoman pada ketentuan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

⁷² Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit*, 2008, hal 09

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

Berdasarkan keterangan responden Herry Ahmad Pribadi bahwa kegiatan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan secara berturut-turut, antara lain sebagai berikut:

1) Kegiatan penyelidikan

Kegiatan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, dilaksanakan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jo Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 243 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

- 1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana khusus;
- 2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.⁷⁴

Kegiatan penyelidikan ini dimulai dari menganalisa dan mempelajari atas dugaan tindak pidana korupsi yang bersumber dari sumberpenyelidikan yang terdiri dari: laporan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) /

⁷⁴ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI*, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, 2011, hal 7

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasil pemeriksaan dan pelimpahan dari intern kejaksaan (Bidang Intelijen, Bidang Pidana Umum, Bidang Datun dan Bidang Pengawasan).⁷⁵

Untuk sumber penyelidikan yang berasal dari intern kejaksaan dapat berupa laporan kegiatan intelijen yang mengandung dugaan tindak pidana korupsi (temuan intelijen) yang merupakan hasil pengumpulan data dan bahan keterangan dari Bidang Intelijen, laporan penanganan perkara pidana umum yang mengandung dugaan tindak pidana korupsi dari Bidang Tindak Pidana Umum, laporan kerugian Negara / gugatan perdata yang mengandung dugaan tindak pidana korupsi dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dan laporan pengawasan internal yang mengandung dugaan tindak pidana korupsi dari Bidang Pengawasan.

Terhadap laporan / temuan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut selanjutnya dibuat telaahan staf⁷⁶ sebagai bahan bagi pimpinan untuk memberikan petunjuk apakah laporan / temuan tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak. Jika hasil telaahan staf tersebut menyimpulkan bahwa ada dugaan penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi maka pimpinan akan

⁷⁵ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2010, hal 5

⁷⁶ *Ibid*, hal 6

mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (P-2).⁷⁷

Dalam Surat Perintah Penyelidikan tersebut mencantumkan tim penyelidik yang terdiri dari Jaksa dengan menempatkan salah satunya sebagai ketua tim, sedangkan untuk membantu kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik, Pimpinan juga mengeluarkan Surat Perintah Tugas Administrasi Penyelidikan yang terdiri dari pegawai tata usaha yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas administrasi penyelidikan.⁷⁸

Jangka waktu kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja⁷⁹. Jika dalam waktu tersebut masih belum cukup dan masih sangat diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan penyelidikan maka dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan lagi, kegiatan penyelidikan tersebut dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja, atas dasar permohonan dari tim penyelidik dengan menjelaskan alasan perpanjangan waktu penyelidikan. Khusus untuk wilayah Kejaksaan Negeri tipe B di luar Jawa, Madura dan Bali waktu penyelidikan dapat disesuaikan

⁷⁷ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-158/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 Nopember 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2001, hal 3

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

⁷⁹ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *PERJA- 039Op.Cit*, 2010, hal 8

dengan situasi dan kondisi geografis setempat atas kebijakan pimpinan waktu penyelidikannya paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

Dalam mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, tim penyelidik dapat melakukan beberapa tindakan. Jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh tim penyelidik adalah:

- a. Mengumpulkan keterangan;
- b. Mengumpulkan data / dokumen;
- c. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Untuk dapat melaksanakan tindakan-tindakan tersebut, setelah menerima surat perintah penyelidikan selanjutnya Tim Penyelidik membuat Rencana Penyelidikan (P-3).⁸⁰ Di dalam rencana penyelidikan tersebut memuat hal – hal yang pokok, diantaranya adalah: dugaan pasal yang dilanggar, bahan keterangan dan alat bukti yang diperlukan, sumber data / informasi dan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh Tim Penyelidik. Untuk melengkapi rencana penyelidikan maka dibuat rencana jadwal kegiatan yang memuat: tindakan hukum yang akan dilakukan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan serta orang yang dimintai keterangan / yang menjadi objek kegiatan. Kemudian tim penyelidik mengusulkan pemanggilan, permintaan data / dokumen dan tindakan lain (Pidsus-4).

⁸⁰ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-158...Op.Cit*, 2001, hal 6

Apabila hasil pelaksanaan ekspose menyimpulkan bahwa perkara yang bersangkutan dinyatakan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan maka selanjutnya Tim Penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan (P-5) dan membuat laporan terjadinya tindak pidana (P-6). Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b KUHAP.

Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan “laporan tertulis”.⁸¹ Jadi di samping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik, sehingga apa saja yang dilakukan penyelidik tertera dalam laporan tersebut.

Hal ini sejalan dengan petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berkaitan dengan kegiatan penyelidikan yang secara tegas disampaikan bahwa sebelum meningkatkan hasil penyelidikan ke tahap penyidikan agar dilakukan gelar perkara (*ekspose*) guna menentukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya dalam pelaksanaan gelar perkara (*ekspose*), eksposan wajib mempersiapkan bahan *ekspose* yang terdiri dari *chart* modus operandi dan *matrix* pembuktian unsur tindak pidana yang disangkakan.⁸²

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

⁸² Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Nomor : B-1269/F/Fd.1/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Petunjuk Tehnis Tindak Lanjut Hasil Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2011

2) Kegiatan Penyidikan

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sekalipun beberapa elemen masyarakat sangsi atas kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi namun hal tersebut terbantahkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara jelas telah mengatur kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan atas ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”. Dalam Penjelasan pasal yang bersangkutan disebutkan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸³

Dalam perkembangannya masih ada beberapa elemen masyarakat yang mempunyai pemahaman bahwa Kejaksaan tidak berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi bahkan terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara Kejaksaan dengan kepolisian. Namun hal tersebut dibantah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-X/2012 tanggal 3 Januari 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2013.⁸⁴

Dalam institusi Kejaksaan, kegiatan penyidikan dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus dan dilakukan berdasarkan atas hasil kegiatan penyelidikan oleh intern Kejaksaan. Sehingga hasil kegiatan penyelidikan yang telah diselesaikan oleh Tim Penyelidik sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan dalam kegiatan penyidikan yang akan dilakukan.

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

Kegiatan penyelidikan yang menghasilkan bukti-bukti yang cukup sangat memudahkan pelaksanaan kegiatan penyidikan. Bukti-bukti yang cukup tersebut adalah adanya fakta-fakta dari pengumpulan keterangan dan data yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan bukti ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, adanya pelaku dari dugaan tindak pidana korupsi tersebut, adanya kerugian Negara yang timbul, adanya dokumen / barang bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi.

Fakta-fakta tersebut yang akan menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan penyidikan untuk mencapai keberhasilan kegiatan penyidikan. Terlepas dari adanya rumusan pengertian penyidikan dalam KUHAP dan hasil penyelidikan yang belum menentukan calon tersangka namun kegiatan penyelidikan yang berhasil menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan telah menetapkan calon tersangka dan bukti-bukti yang cukup membuat terang telah terjadinya tindak pidana korupsi, sangat penting guna menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Setelah Tim Penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan menyelesaikan laporan hasil penyelidikan (P-5) serta membuat laporan terjadinya tindak pidana (P-7), selanjutnya Pimpinan mempertimbangkan hasil penyelidikan tersebut dan kesimpulan hasil ekspose untuk kemudian memutuskan terhadap perkara yang

bersangkutan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, selanjutnya Pimpinan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (P-8)⁸⁵ dengan isi perintah agar Jaksa yang ditunjuk sebagai Penyidik, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi perkara yang bersangkutan dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan perkembangan penyidikannya kepada Pimpinan.

Tim Penyidik yang ditunjuk terdiri dari Jaksa yang salah satunya diangkat sebagai ketua tim, selain itu Pimpinan juga menunjukkan Pegawai Tata Usaha untuk membantu kegiatan penyidikan dengan tugas melaksanakan administrasi penyidikan.⁸⁶ Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sering dikenal dengan bahasa “ SPDP “. Selain itu Penyidik Kejaksaan juga wajib memberitahukan penyidikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui administrasi Pidsus- 11 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewajiban penyidik memberitahukan penyidikannya kepada penuntut umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direalisasikan dengan mengirimkan SPDP sebagaimana petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Direktur Penyidikan yang pada pokoknya disampaikan bahwa

⁸⁵ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : *KEP-158....Op.Cit*, 2001, hal 16

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

setiap penerbitan Surat Perintah Penyidikan (P-8) sekaligus juga menerbitkan SPDP-nya dan segera mengirimkan SPDP tersebut dengan dilampiri Surat Perintah Penyidikan yang bersangkutan kepada KPK dan Penuntut Umum. Apabila hasil penyelidikan telah menyebutkan calon tersangka maka dalam Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pimpinan akan mencantumkan nama tersangka. Namun bukan berarti setiap Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan harus mencantumkan nama tersangka, hal ini didasarkan pada rumusan pengertian penyidikan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yang pada pokoknya bahwa kegiatan penyidikan bertujuan untuk menemukan tersangkanya.⁸⁷

Setelah menerima Surat Perintah Penyidikan, Tim Penyidik membuat Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan (P-8A) yang memuat antara lain: pasal yang dipersangkakan, alat bukti yang diperlukan dan tindakan hukum yang akan dilakukan. Jangka waktu kegiatan penyidikan yang dapat dilakukan oleh Tim Penyidik adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat perintah penyidikan. Jika diperlukan maka dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan Tim Penyidik wajib membuat Laporan Perkembangan Penyidikan (P-12) dengan menyebutkan alasan dilakukan perpanjangan waktu penyidikan. Apabila waktu penyidikan masih belum cukup maka dapat diperpanjang kembali paling lama 30 (tiga puluh)

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

hari dan Tim Penyidik membuat Laporan Perkembangan Penyidik (P-12) paling lama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Sekalipun secara limitatif perpanjangan waktu penyidikan tidak diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dalam hal ini dapat dipahami bahwa jangka waktu kegiatan penyidikan adalah paling lama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

Tindakan yang dilakukan oleh Tim Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan adalah dengan tujuan untuk menemukan alat bukti guna kepentingan pembuktian perkara yang bersangkutan. Berkaitan dengan alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa”.⁸⁸

3) Kegiatan Penuntutan

Untuk melimpahkan perkara pidana, khusus perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan melalui Penuntut Umum harus mempersiapkan bahan-bahan yang cukup untuk dapat meyakinkan hakim di persidangan dan menjadi pertimbangannya pengadilan

⁸⁸ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Cetakan Keempat belas, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007, hal 306

untuk menjatuhkan pidana seperti yang diharapkan oleh Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum.

Bahan-bahan yang cukup dimaksud adalah berkas perkara dan surat dakwaan yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Di samping itu, Penuntut Umum juga harus menyiapkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk serta barang bukti yang dapat meyakinkan bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kegiatan Penuntutan, antara lain meliputi:

a. Melakukan prapenuntutan

Kegiatan Penuntut Umum untuk menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan untuk kepentingan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Kegiatan Prapenuntutan. Pengertian prapenuntutan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf a menyebutkan: “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penuntutan “.

Untuk melaksanakan kegiatan prapenuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Penyidik, ditunjuk Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan dikeluarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti

Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16).⁸⁹ Dalam praktek, Jaksa yang melakukan kegiatan prapenuntutan sering dikenal dengan sebutan Jaksa Peneliti.

b. Menunjuk Penuntut Umum

Dalam kegiatan penuntutan, setelah dilakukan penyerahan tahap kedua berupa tersangka dan barang bukti, maka akan dikeluarkan Surat Perintah Penunjukkan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara (P-16A).⁹⁰

Dengan pertimbangan tingkat keberhasilan pembuktian di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka masih menempatkan beberapa orang Penyidik Tindak Pidana Korupsi sebagai Penuntut Umum dalam perkara yang bersangkutan. Sekalipun dalam beberapa eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sering diungkap oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum adalah juga Penyidik perkara yang bersangkutan, namun hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarang bahwa Penyidik tidak boleh menjadi Penuntut Umum dalam perkara yang sama. Dalam prakteknya eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan atau ditolak oleh Majelis Hakim.

⁸⁹ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-158....Op.Cit, 2001, hal 38

⁹⁰ *Ibid*, hal 41

Penuntut Umum yang ditunjuk biasanya berasal dari Jaksa Peneliti perkara yang bersangkutan pada tahap prapenuntutan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Jaksa Peneliti yang melakukan penelitian atas berkas perkara yang bersangkutan sehingga mengetahui layak dan tidaknya perkara tersebut ditingkatkan tahap penuntutan. Oleh karenanya Jaksa Peneliti ditunjuk sebagai Penuntut Umum perkara yang bersangkutan.

Setelah ditunjuk sebagai Penuntut Umum maka tugas pertama yang dilaksanakan adalah menerima penyerahan tahap kedua berupa tersangka dan barang bukti. Kegiatan dalam penerimaan tersangka dan barang bukti tersebut adalah melakukan penelitian terhadap tersangka, apakah tersangka sudah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara dengan mengisi Berita Acara Penelitian Tersangka (BA-15). Sedangkan untuk penelitian barang bukti dilakukan penelitian apakah barang bukti yang ada sudah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara dengan mengisi Berita Acara Penelitian Barang Bukti (BA-18).⁹¹

c. Membuat Surat Dakwaan

Dalam kegiatan penuntutan, Penuntut Umum harus mempersiapkan surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan. Penuntut Umum yang bekerja pada tahap prapenuntutan biasanya telah

⁹¹ *Ibid*, hal 369

membuat rencana dakwaan (rendak) sebagai syarat diterbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan dinyatakan lengkap (P-21).⁹²

Seorang terdakwa yang dihadapkan di persidangan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan, harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Prinsip ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan.⁹³

Berkaitan dengan penerapan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi, khusus terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, difokuskan pada penekanan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan nilai kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁹⁴

Dalam penerapan pasal dakwaan, selain menerapkan ketentuan pasal yang mengandung ancaman pidana, Penuntut Umum biasanya

⁹² *Ibid*, hal 52

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

⁹⁴ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

juga menempatkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna kepentingan perampasan harta milik terdakwa apabila uang pengganti atas kerugian Negara yang timbul tidak dibayar oleh terdakwa.

Dalam praktek, penerapan bentuk surat dakwaan yang dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi sangat bervariasi, baik dakwaan subsidairitas, dakwaan komulatif, dakwaan alternative maupun dakwaan kombinasi, sedangkan bentuk dakwaan tunggal atau biasa tidak pernah diterapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi.⁹⁵

d. Melakukan Sidang Pengadilan

Terhadap pelimpahan perkara tindak pidana korupsi di daerah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk bahwa berdasarkan atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka sejak tanggal 01 Januari 2011 semua pelimpahan perkara tindak pidana korupsi didaftarkan, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

Korupsi.⁹⁶ Seperti di Pengadilan Negeri, sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diawali dengan pemeriksaan identitas terdakwa yang dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan.

Seperti di Pengadilan Negeri, sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diawali dengan pemeriksaan identitas terdakwa yang dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan. Setelah pembacaan dakwaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi namun untuk perkara tindak pidana korupsi, terdakwa maupun penasehat hukumnya sering mengajukan eksepsi / keberatan terhadap surat dakwaan. Atas eksepsi / keberatan dari penasehat hukum terdakwa maka Penuntut Umum harus menanggapi dengan menyampaikan pendapatnya untuk kemudian Majelis Hakim memutuskannya dengan putusan sela.

Setelah pemeriksaan saksi – saksi dan pemeriksaan ahli, sidang selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan. Penuntut Umum yang akan membacakan surat tuntutan harus mempedomani petunjuk teknis dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pembelaan (*pleidooi*) dari penasehat hukum terdakwa sebagai bagian tahapan sidang pengadilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, setelah Penuntut

⁹⁶ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B- 1106/F.3/Ft.1/05/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal Petunjuk Tehnis Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Umum selesai membacakan tuntutannya. Untuk kemudian dilanjutkan dengan *Replik* dan *Duplik* serta akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.

e. Melakukan Upaya Hukum

Upaya hukum menjadi hak bagi terdakwa atau penuntut umum yang tidak puas atau tidak menerima atas putusan pengadilan yang telah dijatuhkan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, secara umum baik terdakwa maupun penuntut umum mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dilakukan berkaitan mengenai berat ringannya pidana yang

dijatuhkan, pembuktian unsure pasal, amar mengenai uang pengganti dan status barang bukti serta hal lainnya. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (pengadilan tingkat pertama) adalah upaya hukum banding. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan

hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.⁹⁷

Perkara tindak pidana korupsi yang sudah tidak ada upaya hukum lain dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan. Upaya hukum permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan.

- f. Melakukan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi domain Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 270 KUHAP yang menyebutkan bahwa "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya".

Kejaksaan dalam melakukan eksekusi perkara, termasuk tindak pidana korupsi setelah menerima salinan putusan pengadilan. Hal ini yang terkadang timbul masalah Kejaksaan tidak segera melakukan eksekusi oleh karena belum menerima salinan putusan. Atas permasalahan tersebut Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa

⁹⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, 2007, hal 259

hendaknya dalam hal menyangkut perkara – perkara tolakan (acara pemeriksaan biasa), hakim sudah dapat membiasakan diri untuk membuat putusan yang sudah selesai diketik rapi dan langsung ditandatangani begitu putusan diucapkan, sehingga pengiriman salinan putusan oleh Panitera kepada Jaksa dapat pula segera dilakukan. Untuk perkara-perkara tolakan ini kiranya batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu bagi pengiriman salinan putusan oleh Panitera kepada Jaksa, dapat dianggap memadai.

Kejaksaan mengeksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dengan diikuti Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidsus-38) untuk pelaksanaan pidana penjara, Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti (BA-23) dan / atau Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) dan / atau Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab atas Barang Rampasan (BA-21) untuk pelaksanaan status barang bukti.⁹⁸

Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan baik di pusat sampai dengan di daerah lebih menitikberatkan pada perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya cukup tinggi sejalan dengan Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang menyebutkan bahwa penanganan perkara

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan / atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan), sesuai dengan penjelasan Jaksa Agung RI saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rapat Koordinasi MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*.⁹⁹

Berdasarkan alur mekanisme diatas, dalam kaitannya dengan penentuan kerugian keuangan negara terhadap kasus tindak pidana korupsi, apabila Kejaksaan dalam melakukan penanganan penyimpangan tindak pidana korupsi sudah pada tahap penyidikan, biasanya memerlukan bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bentuk bantuan BPKP adalah melakukan perhitungan kerugian termasuk di dalamnya memberikan masukan-masukan dalam mengungkapkan tambahan fakta - fakta lainnya yang mungkin ada. Jika dalam tahap penyidikan cukup dasar dan alasan yang kuat (memenuhi kriteria), hal ini bisa ditingkatkan ke tahap penuntutan, sehingga penyelesaian perhitungan kerugian

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

keuangan negara lebih baik. Selanjutnya bila kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka pada waktunya nanti tim BPKP diminta menjadi saksi ahli/pemberi keterangan ahli di persidangan.¹⁰⁰

Didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik.¹⁰¹

Menurut responden Herry Ahmad Pribadi, konteks menilai kerugian Negara tidak semua perkara yang disidangkan berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP. Kalau mudah dihitung, cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan.¹⁰²

Pada dasarnya memang tidak ada aturan yang melarang atau memperbolehkan Jaksa untuk melakukan perhitungan kerugian negara sendiri akan tetapi sesuai bunyi

¹⁰⁰ Agung Tri Wahyudianto, *Op.Cit.*, Vol. 3 Issues 2, September 2018, hal 250

¹⁰¹ *Ibid*, hal 251

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia salah tugas dan wewenang Kejaksaan adalah melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Dimana disini sudah jelas tersirat salah satu tugas penyidik adalah mencari data dan mengumpulkan barang bukti serta alat bukti. Jaksa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan itu dapat diperoleh dari hasil data - data berupa dokumen dan alat bukti yang lain yang pada kasus tindak pidana korupsi berapa besar kerugian negara yang diakibatkan itu sudah jelas ditemukan kerugian tersebut sudah benar-benar nyata dan perhitungannya mudah sehingga kerugian Negara sudah dapat ditentukan. Sama halnya dengan prinsip akuntansi, prestasi yang diterima sebagai sisi debit sedangkan uang yang dikeluarkan negara sebagai kredit. Antara debit dan kredit harus sama (*balance*). Jika terdapat sisi debit lebih kecil daripada sisi kreditalias tidak balance, maka timbullah yang disebut Kerugian Keuangan Negara.

Apabila dihubungkan dengan penjelasan tersebut diatas, yang berkaitan dengan teori kewenangan yang mempunyai definisi bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam penghitungan dan penetapan kerugian keuangan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka sepanjang penghitungan dan penetapan kerugian keuangan negara tersebut mudah untuk dilakukan, Kejaksaan berdasarkan kewenangannya tersebut bisa untuk menghitung dan menetapkan sendiri kerugian keuangan negara.

C. Problematika yang Dihadapi Kejaksanaan dalam Penanganan Korupsi yang Berdampak Kerugian Negara

Asas peradilan di Indonesia adalah dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hubungan ini maka para pencari keadilan, baik terdakwa atau pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi berhak untuk segera dan secepatnya memperoleh keadilan. Pada dasarnya pelaksanaan penegakan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum dari UU No. 30 Tahun 2002, adalah dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan. Kewenangan Jaksa melakukan penyidikan dan sekaligus penuntutan, akan menghapus mata rantai pra penuntutan yang telah menyebabkan terjadinya bolak-balik perkara antara penuntut umum dengan penyidik. Dengan adanya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan maka dapat dihindarkan bolak-balik perkara, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi efisien dan efektif.¹⁰³

Kejahatan korupsi adalah kejahatan kerah putih (white collar crime) dengan karakteristik pelaku memiliki intelektual tinggi, sangat rapi menyembunyikan bukti dan pelaksanaannya lebih terorganisir. Oleh karena itu, pengungkapan perkara tindak pidana korupsi tidak mudah karena terkait dengan dimensi waktu yaitu terbongkar setelah terjadi sekian lama. Sehingga barang bukti sering banyak yang hilang. Dalam hubungan itu pengalaman dan kemampuan Kejaksanaan menyidik perkara tindak pidana korupsi sudah diakui oleh masyarakat. Latar belakang pendidikan Jaksa

¹⁰³ M. Budiman, *Tantangan Dan Isu Strategis Gerakan Antikorupsi Terkini*. Syntax Idea, Vol 3 No 10. 2021

sebagai sarjana hukum sangat mendukung profesionalisme Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Sampai saat ini masyarakat masih memberikan kepercayaan dan menaruh harapan yang besar kepada Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah guna menangani tindak pidana korupsi, bahkan hampir setiap hari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia menerima unjuk rasa dari masyarakat guna menuntut dan mendorong Kejaksaan untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan perkara tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta para pelaku korupsi lainnya.¹⁰⁴

Kejaksaan telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sejak masa berlakunya *Het Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) sampai dengan saat ini. Secara historis, kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tersebut, setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan pengadilan Sipil, yang bertujuan untuk mengatur kembali adanya pengadilan di Indonesia. Sejak saat itu HIR mempunyai peranan yang penting karena HIR merupakan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan, kewenangan yang demikian menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator bahkan dapat melakukan sendiri penyidikan. Pada Tahun 1961, UU No.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia mengatur secara tegas tentang tugas dan wewenang Kejaksaan dalam penyidikan. Pada Tahun 1971, disahkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana secara tegas dinyatakan bahwa Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/ mengkoordinir tugas kepolisian represif/ yustisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi. Pada Tahun 1981, dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka HIR tidak berlaku dan terjadi perubahan yang fundamental di bidang penyidikan. KUHP mengatur wewenang penyidikan dan penyidikan lanjutan dalam perkara pidana umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 46 HIR dihapuskan. Namun demikian, wewenang Kejaksaan untuk penyidikan dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi masih ada. Pada Tahun 1991 dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan masih memiliki wewenang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.¹⁰⁵

Kewenangan Jaksa melakukan penyidikan secara praktis akan mempercepat Jaksa menguasai kasus serta pembuktiannya sehingga penyelesaian perkara tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien. Penguasaan kasus dan pemahaman pembuktian oleh Jaksa secara awal akan memudahkan Jaksa menyusun surat dakwaan serta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama

¹⁰⁵ S.Luthfie, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Jakarta, 2011, hal 61

persidangan. Upaya Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi tidak terlepas dari fungsi dan peranan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.¹⁰⁶

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Jaksa seringkali menghadapi suatu problematika pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut muncul karena penyidikan penanganan tindak pidana korupsi bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa. Hambatan yang biasanya muncul adalah manajemen waktu, koordinasi, dan adanya perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi.¹⁰⁷

Pada manajemen waktu problematika yang terlihat adalah adanya proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut, pemaparan

¹⁰⁶ E. Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal 22

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.¹⁰⁸

Dalam perkembangannya, Upaya yang dilakukan pada penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak lagi hanya ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan saja. Pada saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Hanya saja bagi Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pembatasan terhadap kewenangan dalam melakukan penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi juga hanya dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang mendapatkan perhatian yang meresahkan dari masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000,00.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

¹⁰⁹ J.S. Jahja, *Say No To Korupsi*. Jakarta: Visimedia, 2012, hal 103

Kewenangan KPK yang diberikan Undang-Undang dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang memang lebih besar dibandingkan dengan Kejaksaan, akhir-akhir ini telah mengakibatkan gesekan-gesekan antara Kejaksaan Agung sehingga terkesan adanya persaingan terselubung antar lembaga untuk membuktikan kinerja yang baik diantara mereka. Hal ini seharusnya memberikan dampak yang positif bagi pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi obyek musuh bersama, tapi kenyataannya yang justru menonjol adalah persaingan kewenangan penyidik antar lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun lembaga KPK.

Adapun terkait upaya legitimasi kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi pada proses penyidikan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (UU 8/1981) tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 (UU 30/2002) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada 13 Februari 2024, pukul 08.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 25/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar, S.H. Dalam hal ini Pemohon menguji: Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 6 UU 8/1981 serta Pasal

45 ayat (1) UU 30/2002.¹¹⁰

Pemohon yang saat ini bertugas sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan memiliki keinginan untuk menjadi Jaksa Agung memiliki tanggung jawab moral untuk memperjelas kedudukan dan kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi). Dalam UU a quo tidak menyatakan secara *expressis verbis* kedudukan dan kewenangan atributif Kejaksaan melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi) menimbulkan *contradictio in terminis* atau ambiguitas pemaknaan yang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum. Sehingga wajar apabila terdapat beberapa kali upaya uji materiil terhadap ketentuan terkait konstitusionalitas kewenangan Jaksa melakukan penyidikan (in casu pada perkara tindak pidana korupsi). Adanya kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon untuk terlibat secara pro aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain dapat menjadi bahan eksepsi terkait kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tetapi juga kondisi normatif Pasal-pasal a quo yang tidak menyatakan atau menegaskan kedudukan dan kewenangan atributif Kejaksaan. Hal ini dapat menjadi dasar atau alasan bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan, upaya tersebut salah satunya adalah mengajukan uji materiil ketentuan-ketentuan terkait penyidikan Jaksa yang dapat menjadi penyebab hilangnya

¹¹⁰ Mahkamah Konstitusi RI, *Jaksa Ajukan Kewenangan untuk Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Siaran Pers, HUMAS Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 13 Februari 2024

kewenangan Jaksa melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi. Pemohon juga mengajukan Provisi untuk MK menolak permohonan yang diajukan pada Perkara Nomor 28/PUUXXI/2023 dengan alasan bahwa beberapa ketentuan yang diuji termasuk dalam kategori Open Legal Policy yang konstitusional sebagaimana merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan substansi pengaturan terkait definisi penyidik dan penyidik dalam UU 8/1981 KUHAP. Sedangkan dalam pokok perkara Pemohon meminta MK untuk menerima dan menambahkan kata pada Pasal 1 angka 1 “Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang,” Pasal 1 angka 6 huruf a “dan penyidik perkara tindak pidana tertentu serta wewenang lain berdasarkan undang-undang,” Pasal 6 “Penyidik adalah Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang,” serta merubah bunyi Pasal 45 ayat 1 menjadi “Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Kepolisian Republik Indonesia, atau Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia”.¹¹¹

Kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif. Sebagai contoh dalam menghadapi kasus korupsi di bidang perbankan, maka selain harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang pidana, aparat penegak hukum juga harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang keuangan dan lalu lintas moneter. Dalam hal ini seringkali dibutuhkan bantuan dari pihak yang ahli

¹¹¹ *Ibid*

untuk dimintai pendapatnya sebagai saksi ahli. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian mereka akan saling bekerja sama untuk saling menutupi perbuatan mereka. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap bukti-bukti yang ada. Waktu terjadinya tindak pidana korupsi umumnya baru terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama. Hal ini menyulitkan pengumpulan atau merekonstruksi keberadaan bukti-bukti yang sudah terlanjur dihilangkan atau dimusnahkan. Disamping itu para saksi atau tersangka yang sudah terlanjur pindah ketempat lain juga berperan untuk menghambat proses pemeriksaan. Dengan berbagai upaya, pelaku tindak pidana korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi dengan cara menggunakannya sendiri atau dengan sengaja mengalihkannya dengan bentuk dan lain sehingga akan mempersulit pelacakan uang hasil korupsi.¹¹²

Problematika tersebut akan bersifat lebih kompleks apabila ternyata dalam melakukan kejahatannya, pelaku tindak pidana korupsi melibatkan yurisdiksi negara lain untuk mengalihkan atau menghilangkan hasil korupsinya. Hal inilah yang sering menyebabkan tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana transnasional (*transnational crime*). Terlebih lagi apabila ternyata tindak pidana korupsi tersebut dalam pengungkapannya harus dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang

¹¹² Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

(*money laundering*), dengan cara merubah legalitas uang hasil korupsi kedalam bentuk-bentuk usaha lain yang legal di luar negeri.¹¹³

Pada dasarnya proses penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah merupakan langkah dari tindakan represif dari upaya pemberantasan korupsi. Dengan adanya problematika tersebut diatas, menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semudah yang dibayangkan orang awan. Banyak liku-liku problematika yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum, baik problematika yang berkaitan dengan prosedur dalam aturan hukum, maupun permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusianya. Akan tetapi hal tersebut adalah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan citra penegak hukum dimata masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya strategi terhadap kasus-kasus korupsi yang diidentifikasi memenuhi unsure-unsur pidana untuk segera diproses menurut hukum secara cepat, tepat dan tuntas.

Penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian atau yang melibatkan pelaku-pelaku yang memiliki kedudukan social ekonomi yang tinggi atau yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar. Strategi ini dimaksudkan untuk membangun dan memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah bersungguh sungguh melekukan pemberantasan terhadap korupsi. Meningkatkan pelaksanaan, penerapan dan penegakan hukum yang memberikan

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat terutama pencari keadilan. Strategi ini dimaksudkan agar proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berlangsung secara proporsional dan professional, serta menghindarkan aparat penegak hukum dari kesalahan dalam proses penyidikan. Menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Strategi ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya publikasi penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang sedang atau yang telah diproses sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti penyelesaian perkara tersebut secara benar. Diharapkan dengan hal tersebut, masyarakat dapat menentukan posisi partisipasinya dalam mencegah dan memberantas korupsi. Mengembangkan sistem manajemen dan organisasi penegak hukum yang mantap sebagai pengayom masyarakat. Strategi ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah mengajukan laporan atau keluhan atas kasus tindak pidana korupsi yang ada kepada aparat penegak hukum. Mengembangkan sistem rekrutmen dan promosi yang mendukung terwujudnya profesionalisme dan integritas yang handal bagi aparat penegak hukum.¹¹⁴

Upaya mengatasi problematika dalam penanganan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yang terjadi tidak terlepas dari upaya penegakan hukum guna tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Hukum tumbuh, hidup dan

¹¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Herry Ahmad Pribadi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 April 2024

berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan arti hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat. Upaya ini menunjukkan Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Dalam teori penegakan hukum, penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1) Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan.

Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

2) Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

3) Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum

sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.¹¹⁵

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

4) Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

5) Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehigga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. *Adegium* yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadlian yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar,

¹¹⁵ Darji Darmodiharjo, *Op.Cit*, 2002, hal 41

hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidak-pastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Agar hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaksa selaku aparat penegak hukum juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Pada penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana diperintahkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, jika dianggap terdapat tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan, maka jaksa dapat terlibat dalam penyidikan. Selain itu, hal ini ditegaskan pula dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menentukan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan, untuk melakukan penyidikan misalnya, undang-undang tentang pengadilan HAM, undang-undang tentang tindak pidana korupsi, dan berbagai undang-undang lainnya. Dari ketentuan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperoleh konstruksi hokum khusus mengenai penyidikan tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus mengenai penyidikan, tetapi dinyatakan bahwa

"penyidikan dilakukan berdasarkan pada KUHAP", sehingga dengan demikian, ketentuan dalam KUHAP khususnya Pasal 6 ayat (1) KUHAP mengikat dan berlaku bagi penyidikan tindak pidana korupsi. Penunjukan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus, penegasannya dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi: "Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang". Dari makna bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf b ini maka, Jaksa diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

2. Kegiatan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan secara berturut-turut antara lain pertama, Kegiatan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, dilaksanakan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus. Kedua, kegiatan penyidikan dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus dan dilakukan berdasarkan atas hasil kegiatan penyelidikan oleh intern Kejaksaan. Sehingga hasil kegiatan penyelidikan yang telah diselesaikan oleh Tim Penyelidik sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan dalam kegiatan penyidikan yang akan dilakukan. Ketiga, Untuk melimpahkan perkara pidana, khusus perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan melalui Penuntut Umum harus mempersiapkan bahan-bahan yang cukup untuk dapat meyakinkan hakim di persidangan dan menjadi pertimbangannya pengadilan untuk menjatuhkan pidana seperti yang diharapkan oleh Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum. Dalam kaitannya dengan penentuan kerugian keuangan negara

terhadap kasus tindak pidana korupsi, apabila Kejaksaan dalam melakukan penanganan penyimpangan tindak pidana korupsi sudah pada tahap penyidikan, biasanya memerlukan bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bentuk bantuan BPKP adalah melakukan perhitungan kerugian termasuk di dalamnya memberikan masukan-masukan dalam mengungkapkan tambahan fakta - fakta lainnya yang mungkin ada. Jika dalam tahap penyidikan cukup dasar dan alasan yang kuat (memenuhi kriteria), hal ini bisa ditingkatkan ke tahap penuntutan, sehingga penyelesaian perhitungan kerugian keuangan negara lebih baik. Selanjutnya bila kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka pada waktunya nanti tim BPKP diminta menjadi saksi ahli/pemberi keterangan ahli di persidangan.

3. Pada manajemen waktu problematika yang terlihat adalah adanya proses mulai dari mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan Negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut, pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut. Kewenangan KPK yang diberikan Undang-Undang dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang memang lebih besar dibandingkan dengan Kejaksaan, akhir-akhir ini telah mengakibatkan gesekan-gesekan antara Kejaksaan Agung sehingga terkesan

adanya persaingan terselubung antar lembaga untuk membuktikan kinerja yang baik diantara mereka. Terkait upaya legitimasi kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi pada proses penyidikan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (UU 8/1981) tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 (UU 30/2002) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945. Dalam UU a quo tidak menyatakan secara *expressis verbis* kedudukan dan kewenangan atributif Kejaksaan melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana tertentu (khususnya tindak pidana korupsi) menimbulkan *contradictio in terminis* atau ambiguitas pemaknaan yang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum.

B. Saran

Guna mempertegas dan menyelesaikan polemik atas legitimasi kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan tindak pidana korupsi, maka rekonstruksi hukum undang-undang sebaiknya dilakukan untuk penambahan substansial redaksi Pasal untuk lebih jelas pada UU Kejaksaan dengan penegasan apakah jaksa berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi atau tidak supaya tafsiran ambiguitas yang selama ini terjadi terkait kewenangan Jaksa

untuk menyidik tindak pidana korupsi bisa diselesaikan untuk keperluan legal reasoning, interpretasi hukum, dan kepastian hukum. Serta bilamana substansial Jaksa diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, maka harus dipikirkan pembagian kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap instansi penegak hukum lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Cetakan Keempat belas, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan korupsi Nasional*. Jakarta: BPKP, 1999
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009
- Chengzhi Yi, Dan Hough (ed): *Corruption, Anti-Corruption and Governance, Crime Law Soc Change*, Springer, April 2015
- Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- E. Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- G.Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001
- H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008

- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus. *Aplikasi Pemberantasan Korupsi Pada Era Reformasi*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999
- J.S. Jahja, *Say No To Korupsi*. Jakarta: Visimedia, 2012
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*. Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Popovski, Vesselin dan Nicholas Turner. *Legality and Legitimacy in International Order*, UNU Policy Briefs: Tokyo, 2008
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- RM. Surachman dan andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Robert Kligaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta, 2002
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, 1988
- Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012

- Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (Centre For Indonesia Criminal Justice Studies), Depok, 2005
- Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Wijayanto & Ridwan Zhucric, *Korupsi Mengorupsi Indonesia, sebab, akibat, dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Yunus Husein, *Kerugian Negara dalam Tipikor*, Seputar Indonesia, Jakarta, 2008

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Nomor : B-1269/F/Fd.1/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Petunjuk Tehnis Tindak Lanjut Hasil Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2011
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B- 1106/F.3/Ft.1/05/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal Petunjuk Tehnis Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal dan Dokumen

- Agung Tri Wahyudianto. *Kewenangan Kejaksaan dalam Penetapan Kerugian Negara dan Perhitungan Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Badamai Law Journal, Vol. 3 Issues 2, September 2018
- Agus Saronu. *Pemberantasan Korupsi dengan Pendekatan Hukum Islam*. Diponegoro Private Law Review, Vol 2 No. 1, Maret 2018
- Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016
- Andreea Gabriela Ponorica & Latfe Jabar Zaqeer, *Accounting Effects of Financial Corruption within Emerging Countries-Iraq Case Study*, Supplement: Ebsco, Vol. 16 No 3, 2015, hal 39-44.
- Edy Suranta Tarigan, dkk. *Eksistensi Kewenangan Jaksa dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pembuktian pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 2, February 2023
- Enju Juanda. *Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*, Jurnal Ilmiah Galuh Yustiti, Vol 4 No 2, September 2016
- Elwi Danil & Iwan Kurniawan. *Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating the Eradication of Corruption*, Halrev, Volume 3 Issue, April 2017
- Jon S.T Quah, *Corruption in Asia With Special Reference To Singapore Patterns And Consequences*, Asian Journal of Public Administration, Volume 10 Issue 1, 1988
- Luh Rina Apriani. *Penerapan Filsafat Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial: Korupsi dan Legislasi, Vol-III No-01, April 2010
- Mahkamah Konstitusi RI, Jaksa *Ajukan Kewenangan untuk Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Siaran Pers, HUMAS Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 13 Februari 2024
- M. Budiman, *Tantangan Dan Isu Strategis Gerakan Antikorupsi Terkini*. Syntax Idea, Vol 3 No 10. 2021
- M. Imam Rosada, dkk. *Kewenangan Jaksa dalam Menghitung Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Surat Penetapan Tersangka*

Nomor: Print 05/N.9.11.4/Fd.1/12/2017 Hubungannya dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2016. Varia Hukum Vol. 3, No. 1, Januari 2021

M.R.Saripi, *Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum Unsrat, Volume 22, Nomor 7 2016

Muhammad Shoim, *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Laporan Penelitian Individual, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009

Muhammad Faisal Riski, dkk. *Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang)*. MLJ Merdeka Law Journal, Vol 2 No 2, 2021

Felicia Edbert, dkk. *Keuangan Negara dan Kerugian Negara di Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi*. Serina UNTAR, April 2022

S. Dwiputrianti, *Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.6 No.3, 2009

S.Luthfie, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Jakarta, 2011

Sparta, *Praktek Korupsi di Indonesia dari Sisi Filsafat Manusia*, Majalah Akuntan Indonesia, Edisi 29, 2011

Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 2 Issue 1, March 2019, pg 7, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>

Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-158/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 Nopember 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2001

_____, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2010

_____, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI*, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, 2011

W. Joko, *Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan: Suatu Studi Lintas Negara. Buletin Ekonomi*, Vol 8 No 2, 2010

